

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS



Nama : Cut Lia Marlina
NIM : 20302200187

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : Cut Lia Marlina
NIM : 20302200187
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **CUT LIA MARLINA**
NIM : 20302200187
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hl. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 Mei 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,

S.H.,M.Hum,

NIDN: 06-2105-7002



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,

M.H.

NIDN : 06-2005-8302


Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CUT LIA MARLINA

NIM : 20302200187

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Mei 2024
Yang menyatakan,



(CUT LIA MARLINA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CUT LIA MARLINA

NIM : 20302200187

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

TRANSFORMASI KONTRAK DALAM ERA DIGITAL TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BISNIS SEWA KEBAYA ONLINE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Mei 2024

Yang menyatakan,



(CUT LIA MARLINA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr, Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji;
7. Bapak Dr, Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
9. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Teuku Saiful Amri dan Ibu Ummi Salmah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, merawat, dan mendoakan penulis;

11. Untuk kakak penulis Teuku Irwan Amrizal, dan adik penulis, Cut Intan Fadullah dan Teuku Aulia, serta teman penulis Adelia Ananda yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
12. Untuk suami tercinta Teuku Muhammad Ramzi Akbar yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
13. Pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu disini, terima kasih telah membantu penulis dalam memberikan semangat, doa dan inspirasi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian sejauh ini penulis telah membuat tesis ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang penulis miliki.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Semarang,..November 2024

Penulis,

Cut Lia Marlina, S.H.
NIM: 20302200187


ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada saat ini masih menuai perdebatan dibanyak kalangan, penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana mati dilakukan dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, apa kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, dan bagaimanakah formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum deskriptif dan eksploratif, dimana dengan cara mendeskripsikan atau menganalisis penelitian dengan menggunakan data-data yang diperoleh serta menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dan terhadap buku-buku. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini diterapkan untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP. Proses eksekusi pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PnPs/1964 dan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Penerapan sanksi pidana mati di Indonesia saat ini melibatkan berbagai aspek, termasuk regulasi dalam KUHP, prosedur eksekusi pidana mati, kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana mati baik kendala internal maupun kendala eksternal yang mencakup berbagai hal. Untuk masa yang akan datang, perubahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tahun 2026, mempertimbangkan aspek kepastian hukum, hak asasi manusia dan nilai-nilai nasional serta global.

Kata Kunci: *Sistem Hukum, Sanksi, Pidana Mati, Formulasi*



ABSTRACT

The current implementation of the death penalty in Indonesia's criminal law system remains a subject of debate among various groups. This research focuses on a juridical analysis of the application of this penalty within Indonesia's criminal law system. The study aims to understand how the death penalty is currently applied, identify challenges in its implementation, and explore formulations for its future application within Indonesia's criminal law system.

The research employs descriptive and exploratory legal research methods, describing and analyzing the study using acquired data, legal regulations, and literature. The approach method in this research is the normative juridical approach.

The research findings indicate that the current application of the death penalty in Indonesia's criminal law system is specific to certain criminal acts regulated in Articles 10 and 11 of the Criminal Code. The execution process is governed by Law Number 2/PnPs/1964 and Presidential Decree Number 2 of 1964. The implementation of the death penalty in Indonesia involves various aspects, including regulations in the Criminal Code, execution procedures, and internal and external challenges. For the future, changes are addressed in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, effective in 2026, considering aspects of legal certainty, human rights, and national as well as global values.

Keywords: *Legal System, Sanctions, Death Penalty, Formulation*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Pengertian Analisis Yuridis	29
B. Tinjauan Pengertian Hukum Pidana	31
C. Tinjauan Pengertian Tindak Pidana	36
D. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Mati	42
E. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Penerapan Sanksi Pidana Mati Dilakukan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini.....	61
B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini.....	83
C. Formulasi Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Yang Akan Datang	126
BAB IV PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum.¹ Artinya hukum diciptakan agar dapat memberikan pengarahan maupun pengaturan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan konsekuensi hukum berdasarkan jenis dari perbuatan tersebut dan tentunya haruslah terbukti bahwa perbuatan tersebut melanggar dan ada ketentuan yang mengaturnya. *Asas Nulla Sine Culpa* “tiada pidana tanpa kesalahan” yang artinya bahwa seseorang yang dikatakan melakukan tindak pidana harus terbukti melakukan kesalahan.²

Di Indonesia saat ini, banyak sekali tindak pidana yang terus terjadi setiap harinya dalam kehidupan masyarakat, yang tentu saja sangat meresahkan. Maka dari itu hukum ada dan diciptakan untuk dapat memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sanksi pidana mati merupakan praktik yang dilakukan suatu Negara kepada pelaku tindak pidana narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan Negara. Penjatuhan sanksi pidana

¹ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*

² Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 3

mati ini diberlakukan tidak sembarang, karena hal tersebut merupakan pidana luar biasa.³

Pidana mati sudah ada sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, pidana mati yang sudah ada dalam hukum adat oleh pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda yang bernama Daendels menjadikan pidana mati sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tanggal 22 April 1808, yang memperkenankan pengadilan untuk menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang “*paal*”, dimatikan dengan menggunakan keris “*kerissen*”, dicap bakar “*brandmerken*”, dipukul “*geeselen*”, dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara “*confinement*” dan kerja paksa pada pekerjaan umum.⁴

Secara umum, sejarah pidana mati dilihat secara historis pertama kalinya pidana mati itu ditentukan oleh Raja Hamurrabi dalam Codex Hamurrabi dari Babilonia pada abad ke-19. Dalam Kovenan Internasional yaitu “*Declaration Universal of Human Rights*”, sanksi pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, maka dari itu pidana mati menjadi usang dan tidak lagi diperbolehkan, tidak memiliki efek jera dan angka kejahatan.⁵ Sanksi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang konstitusi dan perundang-undangan pada amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak*

³ Gisella Tiara Cahyani, dkk, 2023, “*Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*”, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol 7, No. 1, 171

⁴ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, h. 7

⁵ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)

mempertahankan kehidupannya.” Selanjutnya UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. ⁶ Maka dari itu hak asasi manusia dijalankan dan terdapat peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 A hingga Pasal 28 J yang mencakup hak-hak seperti hak atas hidup, hak atas perlindungan dari penyiksaan, hak atas kemerdekaan berpendapat dan banyak lagi.⁷

Dalam buku Majda El Muhtaj yang menulis tentang Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 ia menyebutkan bahwa jelas Pasal 28 memuat berbagai profil Hak Asasi Manusia. Dalam buku tersebut menjelaskan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 adalah hak klasik dan merupakan hak universal, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang serta hak atas perlakuan adil dan persamaan di depan hukum. Akan tetapi, meskipun begitu mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 UUD 1945 tidak berdiri sendiri melainkan juga diatur dalam Tap MPR Nomor

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

⁷ *Ibid*

XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meskipun diakui hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurang-kurangi (*non-derogable rights*), pada Pasal 6 ayat (2) ayat (4) dan ayat (5) secara tertulis dinyatakan bahwa sanksi pidana mati masih diperbolehkan. Namun, pada Pasal 6 ayat (6) kembali ditegaskan adanya semangat kovenan inti untuk secara bertahap dan progresif menghapus praktek pidana mati. Hanya dalam Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang diadopsi pada 15 Desember 1989 oleh Resolusi Majelis Umum PBB, praktek sanksi pidana mati secara eksplisit dilarang. Ini menunjukkan bahwa Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik sebenarnya tidak mendukung sanksi pidana mati, tetapi lebih berupaya untuk membatasi dan mengurangi penggunaannya. Argumentasinya adalah bahwa saat Kovenan ini disusun, mayoritas negara masih menerapkan sanksi pidana mati, tetapi sejak itu banyak negara telah menghapusnya, sehingga sekarang mayoritas negara di dunia adalah kelompok yang menentang sanksi pidana mati. Sebelumnya, pada tahun 1950, Konvensi HAM Eropa melarang sanksi pidana mati, dan ide penghapusan sanksi pidana mati berangkat dari sana. Selain itu, sanksi pidana mati juga dihapuskan dalam berbagai mekanisme

⁸[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6457859/mengenal-pasal-28-tentang-hak-warga-negara-indonesia-yang-diatur-uud-1945#:~:text=%2D%20Hak%20untuk%20hidup%20dan%20mempertahankan,\(pasal%2028B%20ayat%201\)](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6457859/mengenal-pasal-28-tentang-hak-warga-negara-indonesia-yang-diatur-uud-1945#:~:text=%2D%20Hak%20untuk%20hidup%20dan%20mempertahankan,(pasal%2028B%20ayat%201).). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

pengadilan HAM internasional, termasuk Statuta Tribunal HAM Internasional *ad hoc* untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen.⁹

Dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “Semua manusia berhak untuk hidup. Hak ini haruslah dilindungi oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang bisa mengambil nyawa seseorang dengan sembarangan (setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang). Pandangan barat mengenai hak asasi manusia dikenal sebagai Rumusan Hak Asasi Manusia Dunia yang terdapat dalam dokumen Hak Asasi Manusia Dunia (UDHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1948.¹⁰ Sanksi pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang berat dan dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Jika dalam pemeriksaan di Pengadilan pelaku tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka *Judex Factie* bertindak sesuai dengan bunyi undang-undang. Pidana mati diancamkan terhadap kejahatan berat yang didalam undang-undang disebut dengan limitatif.¹¹

Dalam penjatuhan vonis pidana mati bagi terpidana dalam KUHP yang berlaku di Indonesia terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh antara

⁹ <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/BEBERAPA-PANDANGAN-TENTANG-HUKUMAN-MATI-DEATH-PENALTY-DAN-RELEVANSINYA-DENGAN-PERDEBATAN-HUKUM-DI-INDONESIA>. Diakses pada 29 Oktober 2023.

¹⁰ Firda Azzahwa, 2022, “Penerapan Sanksi Pembalasan di Arab Dalam Konvensi Anti Penyiksaan”, Jurnal Ejournal Undiksha, h. 278

¹¹ Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 1-2

lain upaya hukum biasa seperti Banding, Kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Dalam hal ini penegakan hukum tujuannya adalah demi mencapai keadilan bagi yang dirugikan. Menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum terhadap para pihak.¹² Baik bagi korban maupun pelaku haruslah mendapatkan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan proses penegakan hukum agar tercapainya kedamaian dan tidak terjadi pertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Pengaturan mengenai sanksi pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KUHP lama yaitu perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 O ayat (2).¹³ Diluar KUHP pengaturan mengenai pidana mati terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 113 ayat

¹² Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 123

¹³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6 No. 1, h. 114

(2) Pasal 114 ayat (2) Pasal 118 ayat (2) Pasal 119 ayat (2) Pasal 121 ayat (2) Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diatur mengenai sanksi pidana mati pada Pasal 100, dimana pada pada ayat (1) mengatur bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pada ayat (4) apabila terpidana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun masa percobaan menunjukkan sikap yang terpuji maka pidana mati dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Lalu pada ayat (6) jika sebaliknya maka pidana mati tetap akan dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.¹⁵

Terdapat pro dan kontra mengenai penerapan sanksi pidana mati, apabila dilihat dari sisi kontra maka pendapat mengenai sanksi pidana mati yang dikemukakan oleh Beccaria seorang tokoh aliran Klasik berkebangsaan Italia yang terkenal karena kevakalannya menentang sanksi pidana mati, ia berpendapat bahwa proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa

¹⁴ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/moratorium-pidana-mati-dalam-kuhp-jalan-tengah-kontroversi-abolisionis-dan-retensionis/#:~:text=Selain%20KUHP%2C%20pidana%20mati%20juga.No.%2035%20Tahun%202009%20tentang>. Diakses pada 30 Oktober 2023

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah).¹⁶ Tokoh lainnya yang berkebangsaan Italia juga menentang pidana mati yaitu Ferri ia mengatakan bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.¹⁷ Pendapat Ferri tidak berbeda jauh dengan pendapat yang dikemukakan oleh Roger Hood, seorang kriminolog Oxford yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup, menurutnya ialah gegabah apabila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup.¹⁸

Von Henting juga secara terang-terangan menolak mengenai sanksi pidana mati, ia berpendapat bahwa ada pengaruh yang kriminogen dari pada pidana mati ini terutama sekali disebabkan karena Negara telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan pidana mati tersebut sebenarnya Negara lah yang berkewajiban untuk mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.¹⁹ Sahetapy tokoh pakar hukum di Indonesia berpendapat bahwa jika berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selain berlandaskan pada hal tersebut, Sahetapy

¹⁶ A. Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu dan Di Masa Depan*, Ghalian Indonesia, Jakarta, h. 37

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁸ Todung mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, h. 106

¹⁹ Alwan Hadianto, 2016, *Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia*, Jurnal Dimensi, Vol. 5, No. 26, hlm. 4

juga mengatakan bahwa pidana mati merupakan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk dilanjutkan.²⁰ Kalangan yang menolak sanksi pidana mati menganggap pidana mati sama dengan Negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Efek jera yang diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan pidana mati.²¹

Di Indonesia sendiri sanksi pidana mati banyak dijatuhkan kepada tindak pidana narkoba, seperti kasus pengepul narkoba atau penyelundupan narkoba dalam jumlah besar. Sanksi pidana mati karena narkoba diberikan karena merupakan kejahatan berat dan luar biasa karena dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba telah menjadi suatu kejahatan *transnasional* yang dilakukan antar Negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba ini sudah ditetapkan sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utama dari jenis kejahatan ini adalah generasi muda penerus bangsa.²²

Begitupun pada kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “*dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana*

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14

²¹ Amelia Arief, 2019, “*Problematika Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19 No. 1

²² Umar Anwar, 2016, “*Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 03, September: 241 -252

mati dapat dijatuhkan.” Selain itu sanksi pidana mati juga terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang berbunyi “setiap orang yang sudah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Pelaksanaan eksekusi pidana mati menurut Pasal 11 KUHP, dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana. Kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana tersebut berdiri. Namun, ketentuan Pasal 11 KUHP di atas diubah dengan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan Peradilan Umum maupun Peradilan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Lalu, peraturan pada Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 ini disempurnakan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.²³

Salah satu contoh kasus penerapan sanksi pidana mati untuk kasus narkoba yaitu ketika pemerintah Indonesia berhasil menangkap pelaku yang bernama Meirika Franola dan dua warga Negara Australia bernama Andrew Chan dan Myuran Sukuraman yang merupakan sindikat narkoba “bali nine” pada tanggal 17 April 2005 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Akibat dari

²³ <https://jatim.antaranews.com/berita/681576/mengenal-hukuman-mati-di-indonesia#:~:text=Kendati%20demikian%2C%20ketentuan%20Pasal%2011,dilakukan%20dengan%20ditembak%20sampai%20mati.n> diakses tanggal 30 Oktober 2023

permasalahan ini timbulah masalah dikemudian hari terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Australia dimana kedua Negara ini telah banyak menjalin kerjasama di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan pembangunan. Negara Australia tidak terima atas penetapan pidana mati yang dikenakan pada kedua warganya tersebut. Pihak Negara Australia menganggap penjatuhan sanksi pidana mati kepada warga negaranya itu tidaklah adil, berbagai upaya dilakukan oleh Australia, hingga menyebabkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia menerima kecaman.²⁴

Pelaksanaan eksekusi pidana mati selain melanggar hak asasi manusia, juga menimbulkan biaya yang tidak sedikit, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan bahwa Negara harus mengeluarkan biaya yang tidaklah kecil untuk melakukan eksekusi, Negara harus mengeluarkan dana sekitar dua ratus juta rupiah per satu pidana. Pada tahun 2015 pelaksanaan eksekusi pidana mati menghabiskan 2 (dua) milyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menghukum 10 (sepuluh) orang terpidana yang divonis pidana mati.²⁵

Negara-negara di Benua Eropa sebagian besarnya sudah menghapus sanksi pidana mati, kecuali Negara Bellarusia. Bahkan Negara Belanda yang dahulunya menjajah Indonesiapun sudah menghapus sanksi pidana mati dalam sistem hukum pelaksanaan pidana pokok di negaranya sejak tahun 1870

²⁴ Amelia Insani, 2017, *Dampak Vonis Hukuman Mati Kepada Terpidana Kasus "Bali Nine" Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Australia*". Jurnal, Universitas Airlangga.

²⁵ <https://nasional.tempo.co/read/790349/hukuman-mati-ternyata-tak-murah-ini-rincian-biaya>. Diakses pada 31 Oktober 2023

Masehi. Sementara 8 (delapan) Negara di ASEAN masih menganut pidana mati yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tiga Negara ASEAN yang sudah menghapus sanksi pidana mati yaitu Philipina, Timor Leste dan Kamboja.²⁶

Perkembangan sanksi pidana mati di Indonesia seharusnya mempertimbangkan struktur sosial-budaya masyarakat serta perasaan keadilan yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini harus sejalan dengan pandangan kebijakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak setuju dengan sanksi pidana mati perlu menyajikan argumentasi yang lengkap, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan masyarakat terutama yang berhubungan dengan falsafah pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya bertujuan agar terpidana menjadi jera, tetapi juga harus memperhatikan korban.²⁷ Mungkin bukanlah masalah menggantikan sanksi pidana mati dengan hukuman yang setara dalam beratnya, tetapi pertanyaannya adalah apakah hukuman mati seharusnya dihapuskan sepenuhnya atau tetap ada sebagai bagian dari sistem pidana Indonesia dalam bentuk yang lebih eksklusif dan selektif?²⁸

²⁶ Melisa Dewi Nur Aeni, 2020, "*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Hukum Unissula.

²⁷ Denny Latumaerissa, 2014, "*Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Sasi, Vol. 2 No. 1, h. 14-15

²⁸ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, h. 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penenilitan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati dilakukan dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini?
2. Apa kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini?
3. Bagaimanakah formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui apa kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini.
3. Untuk menganalisis bagaimana formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menyumbang pada pengembangan ilmu hukum dengan menggali isu-isu yuridis yang kompleks terkait dengan hukuman mati dan bagaimana hal itu dalam kerangka hukum pidana.
- b. Dapat membantu mengembangkan teori-teori dalam bidang hukum, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan implementasi hukum pidana.
- c. Dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep hukum pidana, prosedur peradilan pidana, dan konsep hak asasi manusia dalam konteks hukuman mati.

2. Secara Praktis

- a. Temuan penelitian ini dapat memberikan masukan berharga kepada pembuat kebijakan dalam mengevaluasi atau mereformasi praktek penerapan hukuman mati.
- b. Dapat memengaruhi perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk perbaikan proses peradilan pidana dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- c. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hukuman mati, membantu mereka memahami implikasi terhadap masyarakat dan individu.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati,

mendeskripsikan dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²⁹

2. Menurut Kamus Besar Indonesia tindak pidana memiliki kesamaan dengan delik.³⁰ Kalimat tersebut menjelaskan asal-usul kata "delik" yang berasal dari bahasa Latin "delictum" dan penggunaannya dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Di Indonesia, "delik" sering diartikan sebagai "kejahatan" atau "tindak pidana" yang berakar dari istilah hukum Belanda "strafbaar feit."⁹ Ada juga istilah "delict" yang berasal dari bahasa Latin "delictum". Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memiliki akar dari Wetboek van Strafrecht Belanda, istilah aslinya yang digunakan sama, yaitu "Strafbaar feit." Selanjutnya, "Strafbaar feit" telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, atau delik."³¹
3. Hukum pidana menurut Mezger dalam buku Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana sebagai aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" diartikan sebagai hukum, dan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

²⁹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses pada 31 Oktober 2023

³⁰ Pusat Bahasa, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, h. 334

³¹ Elizabeth A. Martin, 2002, *A Concise Dictionary of Law*, Great Britain, Oxford University Press, Fifth Edition, h. 240

Pidana dalam hukum pidana yaitu suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain ialah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.³²

4. Sanksi pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 *jo* Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.³³ Dalam hukum positif di Indonesia, mengenal dengan adanya hukuman atau pidana mati. Dalam Pasal 10 Bab II KUHP mengenai pidana menyatakan mengenai jenis-jenis bentuk pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati merupakan pidana pokok yang menempati urutan pertama sekaligus menjadi pidana terberat karena menyangkut dengan nyawa manusia. Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, serta usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di Negara-negara yang menganut sistem *Common Law* maupun Negara yang menganut *Civil Law*.³⁴

³² Abdul Manan, 2020, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36, No. 1 Juni, h. 15

³³ Ira Amalia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h. 190

³⁴ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 159

5. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat melainkan karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁵ Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan, maka dari itu manusia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang semestinya apabila tanpa hak.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan hasil abstraksi pemikiran atau pandangan referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³⁶ Dalam penelitian ini kerangka teoritis yang digunakan yaitu:

1. Teori Pidana

Ini dapat dijelaskan sebagai proses pengenaan hukuman. Proses ini terkait dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaar (*Justification*) dalam kasus di mana pengadilan telah menjatuhkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dengan sah dan meyakinkan bahwa seseorang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hak untuk memberikan hukuman dan alasan- alasan di baliknya, serta pelaksanaannya, sepenuhnya menjadi

³⁵ Jack Donnely. I, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, h. 7-21

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 125

wewenang negara, secara esensi, sebagai bagian integral dari sistem hukum.

Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa tujuan proses pengenaan hukuman tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal. Secara keseluruhan, ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan.

Menurut Achmad Ali, syarat-syarat pemidanaan adalah: "dengan adanya sanksi atau ancaman pidana, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dipertahankan." Dalam hal tindakan, prinsip legalitas diterapkan, yang berarti bahwa tidak hanya perbuatan yang dapat dikenai pidana harus didefinisikan secara pasti, tetapi juga batasan-batasan yang jelas tentang hukuman yang dapat dijatuhkan. Prinsip kesalahan berarti bahwa hanya individu yang secara sah bersalah yang dapat dikenai pidana, dan tidak ada pidana tanpa kesalahan.³⁷

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan Hak-hak dasar yang disandang manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi hanya dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan interior, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat ditarik kembali. Atas dasar ini, negara dan hukum memerlukan

³⁷ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, h. 62-63

pengakuan dan jaminan perlindungan. Hak Asasi Manusia lebih bersifat umum dan universal, karena diyakini bahwa hak asasi manusia memiliki hak-hak tertentu yang dimiliki oleh orang-orang tanpa memandang negara, ras atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah bahwa manusia memiliki kedudukan yang setara dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek untuk mengembangkan potensinya.³⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum muncul dari perkembangan nilai dasar kepastian hukum, yang menandakan kejelasan mengenai hukum itu sendiri.³⁹ Menurut Ronald Dworkin, “kehidupan kita diatur oleh hukum, namun bagaimana hukum dapat memerintah ketika kitab-kitab hukumnya bisu atau tidak jelas?” Ketidakjelasan peraturan dapat mengakibatkan hukum tidak dapat mengatur dengan tepat.⁴⁰

Teori Kepastian Hukum ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus menjamin kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan interpretasi terhadap norma hukum yang tidak jelas. Namun, dalam menafsirkan peraturan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas

³⁸ Rozali Abdullah, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10

³⁹ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 292

⁴⁰ Ronald Dworkin, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, Netherland, h.194.

sudah muncul pada masa Hukum Romawi, di mana bahkan perintah yang jelas pun tidak dapat menolak kebutuhan akan interpretasi karena potensi kekurangan.⁴¹

Hukum berperan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan tersebut, pelaksanaan hukum harus terjadi. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal dan damai, namun juga dapat dipicu oleh pelanggaran hukum. Dalam kasus pelanggaran, penting untuk menegakkan hukum. Dalam penegakan hukum, tiga unsur harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana disampaikan oleh M. Scheltema yang dikutip oleh Bagir Manan.⁴²

Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang dapat dijamin terhadap tindakan sewenang-wenang, memungkinkan seseorang untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum memiliki peran dalam menciptakan kepastian tersebut, karena tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴³

Kepastian hukum dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari negara hukum, pandangan yang diungkapkan oleh Radbruch dan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 111

⁴² Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, Bandung, h. 5

⁴³ Tjia Siau Jan, 2013, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung, h. 63-64

Kusumaatmadja.⁴⁴ M. Scheltema, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, juga menyatakan bahwa setiap negara yang berlandaskan pada hukum memiliki empat asas utama, yakni sebagai berikut:⁴⁵

- a. asas kepastian hukum
- b. asas persamaan
- c. asas demokrasi
- d. asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Asas kepastian hukum merupakan landasan dalam negara hukum yang menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Radbruch menegaskan bahwa asas kepastian hukum sangat penting dalam negara hukum untuk mencapai keteraturan atau ketertiban.⁴⁶

4. Teori Keadilan

Aristoteles berpandangan bahwa gagasan tentang keadilan mencakup prinsip utama, yakni patuh pada hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis pada saat itu), sebagai bentuk keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah suatu keutamaan yang bersifat umum, yang mengarah pada ketaatan terhadap hukum. Theo Huijbers memperjelas pemikiran Aristoteles tentang keadilan dengan mengatakan bahwa

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 11

⁴⁵ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, h. 5

⁴⁶ *Ibid*

selain keutamaan umum ini, Aristoteles juga memahami keadilan sebagai suatu keutamaan moral khusus. Ini berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks tertentu, yaitu dalam membentuk hubungan baik antara individu-individu dan menciptakan keseimbangan antara mereka. Pengukuran keseimbangan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan numerik dan proporsional. Dalam kesetaraan numerik, setiap individu dianggap setara dalam satu unit, seperti dalam kasus semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Selanjutnya, kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap individu apa yang mereka pantas, berdasarkan kemampuan dan pencapaian masing-masing.⁴⁷

Dalam Islam keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi. Allah SWT mempunyai sifat Maha Adil (*Al-Adlu*). Konsep sosial adalah sebuah tujuan mulia, dan seringkali setiap negara dengan tegas menyatakan tujuan berdirinya, termasuk menegakkan keadilan. Banyak perintah ditemukan yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan, karena dalam Islam, ditekankan bahwa setiap individu harus menikmati hak-haknya sebagai manusia, yang mencakup perlindungan atas kebebasan beragama, keselamatan pribadi (jiwa, tubuh, dan martabatnya), integritas akal pikiran, harta kekayaannya, dan garansi keturunan. Sarana utama untuk memastikan pemenuhan hal-hal ini adalah melalui penerapan keadilan (*al-adl*)

⁴⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 241

dalam struktur sosial masyarakat.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian menggunakan metode penelitian tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab segala isu-isu hukum. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yuridis normatif ini didasarkan pada pandangan legis positivis, yang mengidentifikasi hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.⁴⁹

Penelitian hukum normatif ini adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data untuk penelitiannya. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sebuah sistem norma terdiri dari asas-asas, norma, kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

⁴⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 295

dan pandangan para sarjana.⁵⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, dimana dengan cara mendeskripsikan atau menganalisis penelitian dengan menggunakan data- data yang diperoleh serta menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan terhadap buku buku untuk memberikan deskripsi pada penelitian ini.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dimana data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber literatur antara lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan adanya laporan, kepustakaan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam pembuatan penelitian ini.⁵¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dari hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan misal, bahan-bahan hukum primer ini sebagaimana terdiri dari bisa jadi perundang- undangan dan bahkan putusan hakim.⁵²

⁵⁰ Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2015, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PustakaPelajar, Yogyakarta, h. 18

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 43

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 181

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 *jo* Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 tentang Peraturan Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang merupakan dokumen-dokumen resmi, antara lain buku-buku tes dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.²² Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang berbentuk perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun karya ilmiah . Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan studi pustaka.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum dimana memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier berbentuk kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris serta ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah penyusunan karya ilmiah dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi yang relevan yang diperoleh dari buku-buku bacaan, buku ilmiah, laporan penelitian, karya-karya ilmiah, tesis, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dari sumber-sumber tertulis maupun menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi acuan bagi penulis dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dimana deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum yang berlaku berisikan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan-aturan hukum yang dijadikan acuan dalam permasalahan hukum yang dijadikan obyek dalam penelitian ini. Metode analisa kualitatif yang penulis gunakan dapat disimpulkan, yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi Pustaka yaitu mengenai

permasalahan yang terdapat dan relevan dalam penelitian.⁵³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini merupakan sebuah uraian untuk memperjelas susunan sebagaimana dibuat untuk mempermudah penulis dan pembaca yang dibuat secara teratur dan terperinci. Maka dibuat dengan IV Bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan umum yang mana penulis akan menjelaskan pengertian berkaitan dengan judul penelitian. Berisi penjabaran deskripsi-deskripsi berkenaan dengan, hukum pidana, tindak pidana, sanksi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia, sanksi pidana mati dalam perspektif Hukum Islam dan hak asasi manusia.

⁵³ Matthew Miles dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, h. 16

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan serta merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan penulis. Akan membahas mengenai penerapan sanksi pidana mati yang diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat, serta formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil dari penelitian berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pengertian Analisis Yuridis

Analisis memiliki asal-usul dari bahasa Yunani, berasal dari kata "*Analysis*," di mana "*Ana*" berarti atas dan "*lysis*" berarti memecahkan. Dalam konteks pengolahan data, untuk menganalisis data, data tersebut pertama-tama harus dipecah-pecahkan sesuai dengan struktur dan elemen-elemen yang ada. Setelah itu, data yang sudah terpecah-pecah tersebut digabungkan kembali untuk membentuk data yang baru. Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses pengolahan data yang melibatkan Penelaahan, Pengelompokan, Penafsiran, Sistematisasi, dan verifikasi, dengan tujuan agar suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁵⁴

Ada beberapa definisi untuk analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah tindakan menguraikan suatu pokok menjadi berbagai bagiannya guna memperoleh pemahaman yang tepat dan pengertian keseluruhan. Menurut Nana Sudjana, analisis merupakan usaha untuk memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga hierarkinya dan susunannya menjadi jelas. Gorys Keraf mendefinisikan analisis sebagai suatu proses untuk memecahkan masalah suatu hal menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Abdul Majid menyatakan bahwa analisis melibatkan kemampuan untuk menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara

⁵⁴ Alim Muhson, 2006, "*Teknik Analisis Kuantitatif*," Makalah Teknik Analisis II, h. 1-7

dua yang sama, dan menyoroti perbedaannya. Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang mencakup sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilih sesuatu untuk diklasifikasikan, dan mengelompokkannya kembali berdasarkan kriteria tertentu, lalu mencari hubungan dan memberikan tafsiran terhadap maknanya.⁵⁵

Analisis merupakan langkah yang dilakukan setelah menghimpun semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Tingkat ketajaman dan ketepatan dalam menggunakan alat analisis sangat berpengaruh terhadap akurasi dari pengambilan kesimpulan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data adalah suatu langkah yang tidak dapat diabaikan dalam suatu penelitian.⁵⁶

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁵⁷

Yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat standar dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut berlaku. Akibatnya, pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat mengakibatkan pemberian hukuman. Yuridis dapat dianggap sebagai suatu norma hukum atau sesuatu yang dianggap sah

⁵⁵ Helen Br Sitepu, 2021, “Analisis Rendahnya Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ipa Kelas V SD Negeri 040452 Kabanjahe T.A 2020/2021”, Skripsi, Universitas Berastagi, Karo, h. 7

⁵⁶ Ali Muhson, *Op. Cit*, h. 1-7

⁵⁷ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 651

oleh hukum, termasuk peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, dan bahkan moral, yang menjadi dasar penilaian hukum.⁵⁸

B. Tinjauan Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana di Belanda menggunakan istilah "*strafbaar feit*," kadang-kadang juga disebut "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*". Sementara itu, hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah "*offence*" atau "*criminal act*" untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya tetap sama, yaitu "*strafbaar feit*." Namun, terdapat kesulitan dalam menerjemahkan istilah ini ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah "perbuatan pidana," meskipun bukan untuk menerjemahkan secara langsung "*strafbaar feit*." Di Utrecht, istilah "*strafbaar feit*" diterjemahkan menjadi "peristiwa pidana," di mana Utrecht menerjemahkan kata "*feit*" secara harfiah sebagai "peristiwa." Seperti halnya Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga menggunakan istilah "peristiwa pidana."⁵⁹

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan masalah pidana serta pemidanaan. Pertama, istilah "tindak pidana" berkaitan erat dengan konsep kriminalisasi atau kebijakan kriminal yang merujuk pada proses di mana tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi dianggap sebagai

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 83-88

⁵⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 86

tindak pidana. Proses ini melibatkan penetapan perbuatan yang sebelumnya dianggap sah atau tidak melanggar hukum menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Dalam konteks ini, perumusan perbuatan-perbuatan yang awalnya dianggap diluar lingkup hukuman menjadi pokok permasalahan. Kedua, pertanggung jawaban pidana mencakup pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Ini melibatkan aspek-aspek seperti unsur kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan pertimbangan etika dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan mereka. Ketiga, masalah pidana dan ppidanaan membahas proses hukum dan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini melibatkan pertimbangan mengenai jenis hukuman yang sepatutnya diberikan, prinsip-prinsip keadilan, serta tujuan dari hukuman tersebut, apakah itu untuk melindungi masyarakat, mendidik pelaku, atau tujuan rehabilitasi lainnya. Ppidanaan juga mencakup pertimbangan mengenai proporsionalitas hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan.⁶⁰

Pengertian hukum pidana menurut Simons ialah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat penjatuhan pidana dan merupakan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁶¹

⁶⁰ Rasyid Hariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, h. 57

⁶¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 9

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pidana merupakan hal-hal yang dikenakan sanksi oleh instansi berwenang dan diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi yang tidak menyenangkan, serta tidak diberlakukan secara rutin.⁶² Menurut Van Hamel, dalam konteks hukum positif, pidana dapat diartikan sebagai penderitaan khusus yang dikenakan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.⁶³

Simons, yang dikutip oleh Lamintang, juga menyatakan bahwa pidana dapat diinterpretasikan sebagai penderitaan yang dihubungkan dengan pelanggaran terhadap norma oleh undang-undang pidana, yang kemudian diberlakukan melalui putusan hakim kepada individu yang bersalah. Sebaliknya, Sudarto mengajukan pertanyaan mengenai istilah pidana, mengingat definisi pada abad kesembilan belas yang mengartikannya sebagai pemberian nestapa secara sengaja. Sudarto berpendapat bahwa pengertian pidana perlu direvisi untuk mencapai pembaharuan dalam hukum pidana, terutama dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan pengaruh aliran modern yang memberikan sanksi dalam bentuk tindakan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Sudarto menekankan perlunya meninjau kembali konsep pidana yang ada.⁶⁴ Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana

⁶² Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, h. 1

⁶³ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 47

⁶⁴ *Ibid*, h. 48

merupakan bagian integral dari seluruh sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum pidana ini memberikan landasan dan peraturan untuk:⁶⁵

- a. “Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang akan disertai dengan ancaman atau sanksi (Sic), yang sanksi tersebut berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan atau perbuatan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa terhadap pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara yang bagaimana pidana itu dikenakan terhadap yang orang yang disangka melakukan pelanggaran itu”.

Moeljatno menyampaikan konsep hukum pidana dengan cakupan yang lebih luas. Menurutnya, hukum pidana adalah bagian integral dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan regulasi mengenai tindakan-tindakan yang dilarang. Hal ini mencakup larangan terhadap perbuatan tertentu, yang kemudian diberikan ancaman pidana atau sanksi kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno juga menyoroti aspek waktu dan kondisi di mana sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelanggar larangan, serta prosedur pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep

⁶⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

hukum pidana secara menyeluruh mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya merujuk pada hukum pidana materiil.⁶⁶

Pemahaman hukum pidana menurut Van Hamel adalah kumpulan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang dihormati dalam suatu negara atau masyarakat hukum umum lainnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum umum dan melarang segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut dikaitkan dengan konsekuensi penderitaan khusus, yakni pemberian hukuman.⁶⁷

VOS, berpendapat mengenai hukum pidana yang diberikan sebagai arti bekerjanya:⁶⁸

- a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*), dibagi atas:
 - 1) Mengenai hukum pidana materiil yaitu tentang syarat, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana
 - 2) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana
- b. Hukum subjektif (*ius puniendi*) yaitu hukum yang memberikan kekuasaan terhadap negara atau pejabat berwenang untuk menjatuhkan hukuman, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana.

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 17

⁶⁷ *Ibid*, h. 15

⁶⁸ Teguh Presetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 5-6

- c. Hukum pidana umum yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang.
- d. Hukum pidana khusus yaitu hukum yang berlaku khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana *fiscal*.

C. Tinjauan Pengertian Tindak Pidana

Menurut beberapa ahli pengertian tindak pidana atau “*strafbaar feit*”, adalah:

- a. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancamkan dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar hukum.⁶⁹
- b. Pompe, berpendapat bahwa tindak pidana “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran norma yang dengan disengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh pelaku, lalu penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi tepeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁷⁰
- c. Menurut Vos, tindak pidana dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu perilaku manusia yang diberi pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana. Dalam rumusannya tersebut, Vos menekankan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan atau perilaku yang secara spesifik diatur oleh hukum pidana dan

⁶⁹ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHAEM PT HAEM, Jakarta, h. 208

⁷⁰ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 97

dianggap melanggar norma-norma hukum sehingga dapat dikenai sanksi pidana. Rumusan tersebut mencerminkan hubungan antara perilaku manusia dan respons hukum negara terhadap perilaku tersebut melalui pemberian pidana.⁷¹

- d. Menurut Simons, "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat." Dalam rumusannya, Simons menekankan bahwa tindak pidana melibatkan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diatur oleh undang-undang pidana. Selain itu, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Rumusan ini mencakup unsur-unsur penting dalam pemahaman tentang tindak pidana, termasuk pelanggaran hukum, ancaman pidana, dan pertanggungjawaban pelaku.
- e. Jonkers mengemukakan, bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yaitu sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan keterhubungan dan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷²

⁷¹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, h. 97

⁷² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 20.

Dalam menentukan suatu tindak pidana ada syarat-syarat untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁷³

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa esensi dari tindak pidana terletak pada perilaku atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Secara umum, tindak pidana terkait dengan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berakibat pada sanksi pidana. Lebih lanjut, pernyataan tersebut membicarakan tentang tindak pidana khusus, yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek legalitas yang diatur secara spesifik dalam undang-undang. Tindak pidana khusus, sesuai dengan pernyataan tersebut, lebih berkaitan dengan norma hukum atau legal norm, dan pembahasan tidak mencakup hal-hal yang diatur oleh perundang-undangan yang tidak berhubungan dengan hukum pidana umum. Dengan kata lain, tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang diluar kerangka hukum

⁷³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op. Cit*, h. 60

pidana umum, dan dapat melibatkan ketentuan hukum yang spesifik untuk jenis tindakan tertentu.⁷⁴

Dalam suatu perbuatan atau tindak pidana terdapat unsur-unsur didalamnya. Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur “subyektif” merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan pelaku atau berkaitan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terdapat dalam pikirannya. Sementara itu, unsur “obyektif” mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan keadaan atau kondisi, yakni kondisi-kondisi dimana tindakan pelaku harus dilakukan.⁷⁵

Unsur-Unsur subyektif tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* (seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* (misalnya kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain);
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* (misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP);

⁷⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

⁷⁵ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A – 1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, h. 3

- e. Perasaan takut atau *vrees* (misalnya terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP).

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana, sebagai berikut:⁷⁶

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, ada beberapa pendapat para ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, menurut aliran *monitis* yang dianut oleh D. Simons mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:⁷⁷

- a. Perbuatan manusia (positif/negative, berbuat/tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;

⁷⁶ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, h. 184

⁷⁷ Sudarto, *Op. Cit*, h. 32

⁷⁸ *Ibid*, h. 33

d. Patut dipidana.

Menurut E. Mezger, unsur-unsur tindak pidana adalah;⁷⁹

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
- b. Sifat melawan hukum (baik subyektif atau obyektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

Menurut Sudarto, unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Menurut Adami Chazawi, dalam KUHP terdapat 11 (sebelas) unsur normatif dari tindak pidana, yaitu:⁸¹

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang;
- b. Unsur objek tindak pidana;
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- d. Unsur kesalahan;
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan;

⁷⁹ Lamintang, *Loc. Cit*

⁸⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, h. 23

⁸¹ Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, h.

- f. Unsur akibat konstitutif;
- g. Unsur keadaan yang menyertai;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat;
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat;
- j. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat;
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.

D. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Mati

1. Pengertian Sanksi Pidana Mati

Sanksi pidana mati adalah sanksi hukum yang melibatkan penghapusan hak hidup individu yang telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati menurut peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana mati melibatkan pengakhiran nyawa seseorang, dan merupakan bentuk sanksi yang paling berat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Sanksi pidana mati bisa berupa hukuman penjara seumur hidup atau bentuk sanksi lain yang diterapkan oleh otoritas hukum setelah melewati proses peradilan.⁸²

Sanksi pidana mati memiliki tujuan yang didasarkan pada teori yang bersifat *preventif-intimidatif* dan sekaligus bersifat *represif-depresif*, yang bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dengan memberikan sanksi pidana mati, diharapkan dapat menimbulkan

⁸² Harab Zafrulloh, "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana", Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang, Vol. 2, No. 1, (Desember 2019), h. 43

rasa takut pada pelaku kejahatan dan sekaligus menegaskan hukuman sebagai bentuk penyiksaan yang bertujuan untuk memberikan arahan. Sanksi pidana mati juga dianggap sebagai langkah untuk mencegah masyarakat dari ancaman penjahat, menciptakan kewaspadaan, dan pada akhirnya, berfungsi sebagai pelajaran bagi seluruh anggota masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan kejahatan.⁸³

Pidana mati merupakan bentuk hukuman terberat yang diberikan oleh pengadilan, di mana nyawa seseorang diambil sebagai akibat dari perbuatannya. Jenis hukuman ini seringkali menjadi perdebatan dan kontroversial, mendapatkan perhatian serta berbagai pendapat pro dan kontra baik dari ahli hukum di Indonesia maupun di luar negeri, disertai dengan beragam alasan dan argumen.⁸⁴

Dalam konteks hukum, hukuman mati juga dikenal sebagai "*uitvoering*." Pidana mati merupakan sanksi yang diberikan dengan mencabut hak hidup seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang mengancam dengan hukuman mati. Melaksanakan hukuman mati berarti mengakhiri hidup seseorang, yang pada dasarnya bertentangan dengan hak setiap individu untuk hidup.⁸⁵

Pidana mati di Indonesia dianggap sebagai hukuman paling berat menurut peraturan perundang-undangan pidana. Hukuman ini merupakan bentuk pidana yang merugikan kepentingan umum, khususnya mengenai

⁸³ Yon Artiono Arbaí, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, h. 67.

⁸⁴ I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneka, Jakarta, h. 82

⁸⁵ *Ibid*

kehidupan manusia, di mana nyawa seseorang diambil sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum.⁸⁶

2. Sanksi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam

Sanksi pidana mati dalam konteks perspektif Islam membahas permasalahan *syariat* itu sendiri. Konsepsi tentang *syariat* dapat dijelaskan melalui prinsip usul fiqh *Jalb al Manafi' wa-Dar al Mafasiid*, yang mengedepankan pengambilan yang bermanfaat dan penolakan yang merugikan. Selanjutnya, tujuan utama dari *syariat* Islam adalah membangun kemaslahatan bagi hamba (*tahqiq mashalih al'ibad*). Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep hukum, seharusnya manusia mengacu pada *maqasid al-syariat* dan berusaha untuk mencapai kebaikan yang sesuai dengan tujuan *syariat* tersebut. Terkait dengan usaha membangun kemaslahatan bagi hamba, Iman Ash-Syathibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, di antaranya disebut sebagai *al-Mashlahah al-Daruriyyat* yang merujuk pada kemaslahatan yang bersifat pokok. Kemaslahatan yang bersifat pokok ini memiliki arti bahwa jika tidak menjadi perhatian bersama, maka struktur sosial dan dinamikanya akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, kemaslahatan ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga dan diperhatikan oleh semua pihak.⁸⁷

⁸⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 19

⁸⁷ Abi Ishaq Al-Syathubiy, 1417H, *Al Muwafaqat Fiy Ushul Al Syari'ah*, Jilid 1, Dar-al Matifah, Beirut, h. 324

Yang dimaksud dengan *al-Mashlahat al-Daruriyyat* tersebut lalu dikenal dengan *al-Kulliyatul khansa*, yang berarti:⁸⁸

- a. *Hifzh al Nafs* yaitu penghormatan atas jiwa atau nyawa manusia;
- b. *Hifzh al-Dien* yaitu penghormatan dan penghargaan atas setiap orang beragama;
- c. *Hifzh al-'Aql*, yaitu kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan hati Nurani baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. *Hifzh al-Nasl*, yaitu kebebasan dan atau penghormatan atas keturunan, secara sah dan halal;
- e. *Hifzh al-Mal*, yaitu penghargaan dan penghormatan atas harta atau kepemilikan.

Al-Maslahat al-Mursalah atau *Istislah* adalah teori kepentingan umum dalam hukum Islam. Menurut Imam Malik, *Al-Maslahat* merupakan salah satu sumber hukum Syariah yang memiliki tiga syarat:⁸⁹

- 1) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum tidak terkait dengan ibadah;
- 2) Kepentingan umum harus selaras dengan jiwa Syariah;

⁸⁸ Duhriah, 2015, “*Tingkatan-Tingkatan Maqashid Al-Syariah: Al-Dharuriyyat. Al-Hajiyyat dan Al-Tashsiyyat.*” Jurnal Fitrah, Vol. 1, No. 1, h. 194

⁸⁹ Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, h. 9

3) Kepentingan umum harus menjadi sesuatu yang diperlukan, bukan bersifat mewah.

Walaupun Islam mengakui dan melegitimasi sanksi pidana mati, namun dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang tidak mudah untuk menjatuhkan sebuah hukuman tersebut. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra: 33), yang berbunyi:⁹⁰

قُلِّبَ ۖ وَمَنْ قُلِّبَ ۖ بِالْحَقِّ إِلَّا الَّذِي ۖ لَدَفْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ
اللَّهُ ۖ حَرَّمَ ۖ
إِنَّهُ ۖ الْقُلِّبِ فِي ۖ يَسْدِفْ لَا سَأَطْنَا لَوْلَا ۖ جَطْفَ فَظْ ۖ
مَنْ صُورَا كَلِي ۖ يَهُ

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Surat Al-Baqarah ayat 178 menyatakan bahwa, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukuman mati (qishaash) berkenaan dengan pembunuh.*" Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan, "*Tidak halal darah seorang Muslim (untuk dibunuh) kecuali disebabkan oleh tiga hal, membunuh orang, janda/duda yang berzina, dan orang yang murtad.*" Ayat tersebut dalam pelaksanaannya, mengikuti

⁹⁰ <https://tafsirq.com/topik/surat+al-isra+ayat+33>. Diakses pada 3 Januari 2023

aturan-aturan yang dijelaskan dalam fikih jinayat atau hukum pidana Islam.⁹¹ Fikih jinayat/*jarimah* memerinci perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariah karena berpotensi merugikan jiwa, harta, atau aspek-aspek lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukuman mati dalam Islam tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius seperti pembunuhan, zina oleh janda/duda, atau murtad. Penting untuk dicatat bahwa proses pengadilan dan pembuktian yang adil juga merupakan bagian integral dari hukum pidana Islam, dan hukuman mati hanya dapat diterapkan setelah pemenuhan syarat-syarat tertentu dan adanya bukti yang kuat sesuai dengan tuntutan syariah.

Hukum Pidana Islam maupun konvensional terimplementasikan dalam asas legalitas (al-Quran: al-Baqarah:59, al-Anfal: 38, al-Isra':15, dan al-Qashash:59) dan asas tak berlaku surut (*nonretroaktif*). Hukum Islam dapat diperoleh melalui ketentuan nash (al-Quran dan hadis) dan *ijtihad* (*qiyas, istishlah, istihsan, istish-hab, „urf*/pengukuhan adat).⁹²

Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menyatakan bahwa hukuman mati mencakup semua jenis hukuman, terutama jika kejahatan tersebut secara eksklusif terkait dengan pelanggaran hak-hak Allah. Namun, jika kejahatan tersebut melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia, maka hukuman yang diberlakukan terlebih

⁹¹ Ridwan, 2008, *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Walisongo Press, Semarang, h. 15

⁹² Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Mizan, Bandung, h. 127

dahulu adalah yang terkait dengan hak-hak manusia, baru kemudian diikuti hukuman terkait dengan hak Allah.⁹³ Pada umumnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika suatu kejahatan melibatkan hak-hak Allah, hukuman mati dapat diterapkan. Sebaliknya, jika kejahatan tersebut melibatkan hak-hak manusia, seluruh hukuman harus diberlakukan sepenuhnya. Dalam konteks ini, hukuman mati memiliki posisi baik sebagai hukuman had atau sebagai konsekuensi dari *qishash*.⁹⁴

Dalam bukunya "Pidana Mati dalam Syari'at Islam," Hasbi Siddiqi menjelaskan bahwa terdapat sanksi terhadap individu yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang. Dalam konteks ini, orang yang bersalah atas tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman *hadd*, *qishash*, dan *ta'zir*.⁹⁵ Demi mencegah penyalahgunaan keputusan hukuman dan untuk menghindari potensi pembalasan dendam terhadap pelaku pembunuhan, hukum Islam menetapkan bahwa pelaksanaan hukuman *qishash* harus dilakukan oleh penguasa atau lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh penguasa untuk tugas tersebut. Pemberian hukuman *qishash* dapat ditiadakan atas berbagai alasan, seperti adanya amnesti yang diberikan oleh para wali, kematian pelaku kejahatan, atau terjadinya rekonsiliasi antara pembunuh dan korban atau wali korban.⁹⁶

⁹³ A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, h. 170

⁹⁵ Hasbi Siddiqi, *Op. Cit*, h. 84-92

⁹⁶ Sayyid Sabiq, 1994, *Fiqh Sunnah*, al- Ma'arif, Bandung, h. 66-67

Asas legalitas dalam hukum syariah Islam, menyiratkan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman yang dapat diberlakukan tanpa keberadaan *nash* (ketentuan-ketentuan) yang tercantum dalam Syariah. Hal ini tidak hanya didasarkan pada *nash-nash* syariah yang bersifat umum, yang mengedepankan keadilan dan menolak kezaliman, tetapi lebih kepada ketentuan-ketentuan syariah yang jelas dan spesifik terkait dengan masalah tersebut.⁹⁷

Berat ringannya ancaman hukuman yang diatur dalam hukum Islam disesuaikan dengan tingkat keberatan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana dalam hukum Islam meliputi *Qishas* (hukuman yang setimpal), *diyat* (denda), *Jilid* (cambuk), *Rajam* (dilempar batu sampai mati), salib (dipaku dan dijemur sampai mati), potong tangan dan kaki, serta hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).⁹⁸

Pidana mati, *qishah*, atau *diyat* diberlakukan terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran atau kejahatan yang berhubungan dengan kehidupan, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁹

- a. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukum yang

⁹⁷ Ahmad Hanafi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, h. 60

⁹⁸ Ambo Asse, 2012, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*, Alauddin University Press, Makassar, h. 80-81

⁹⁹ *Ibid*

diancamkan atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman qishas (hukuman mati). Pandangan Islam bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan, qishas artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan.

- b. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
- c. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) mengakibatkan luka atau hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan hukuman qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.
- d. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati).

Penerapan hukuman qishas dalam perkembangannya telah menimbulkan kontroversi karena sering kali dianggap setara dengan hukuman mati. Ketidaksetujuan terhadap hal ini tidak hanya berasal dari komunitas Muslim, tetapi juga dari non-Muslim. Kontroversi ini bahkan

mencuat di beberapa negara Eropa yang telah menghapuskan hukuman mati. Hukuman mati sendiri menimbulkan ketakutan. Dalam konteks hukuman mati, manusia tampaknya berperan seolah-olah sebagai penentu takdir hidup atau mati bagi seseorang. Setiap individu sebenarnya memiliki hak untuk hidup, sehingga penerapan hukuman mati sering kali mendapat banyak penolakan.¹⁰⁰

E. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada kumpulan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan, dan dianggap sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan serta memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁰¹

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti yang telah disebut sebelumnya, berasal dari teori hak kodrati atau natural rights theory. Asal-usul teori kodrati tentang hak dimulai dari teori hukum kodrati atau natural law theory. Selama perkembangannya, muncul gerakan pembaharuan pada masa Renaissance yang menginginkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati martabat individu. Gerakan ini kemudian melanjutkan aliran hukum kodrat yang

¹⁰⁰ Iin Mutmainnah, 2015, “*Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan*”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 2, h. 218

¹⁰¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

diperkenalkan oleh Thomas Aquinas dan Grotius. Mereka menegaskan bahwa setiap individu dalam kehidupan ini ditentukan oleh Tuhan, dan meskipun semua orang tunduk pada otoritas Tuhan, setiap orang memiliki identitas individual yang unik. Dengan demikian, aturan Ilahiah tidak hanya membatasi kekuasaan Raja, tetapi juga memberikan hak kodrati kepada setiap individu sebagai makhluk otonom yang terpisah dari negara.¹⁰²

Menurut Soetandyo Wignjsoebroto hak asasi manusia ialah hak-hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.¹⁰³ Muladi mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.¹⁰⁴ Menurut Jack Donnely hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁵

¹⁰² Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, h. 12

¹⁰³ Soetandyo Wignjsoebroto. 2003, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 2.

¹⁰⁴ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, h. 20

¹⁰⁵ Rhona K.M. Smith, 2008, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM – Pusat Studi Hak Asasi Manusia – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 28.

2. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia

Sejarah pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia menunjukkan komitmen terhadap sistem konstitusional, menjadikan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hal yang sangat signifikan. Menurut A.A.H. Struycken, konstitusi merefleksikan pandangan, aspirasi, dan perkembangan negara oleh tokoh-tokoh nasional yang menginginkan terbentuknya negara hukum yang melindungi HAM. Dalam konteks pemikiran negara hukum Indonesia, hal ini tercermin dalam perlindungan terhadap warga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁰⁶

Pembentukan negara hukum merupakan upaya untuk membatasi absolutisme seorang raja melalui seperangkat aturan yang diatur dalam konstitusi. Sri Soemantri menjelaskan bahwa muatan materi konstitusi umumnya mencakup tiga hal utama: *pertama*, jaminan terhadap HAM dan warga negara; *kedua*, penetapan struktur ketatanegaraan yang bersifat fundamental; *ketiga*, adanya klasifikasi dan pembatasan tugas serta kewenangan ketatanegaraan (*checks and balances*).¹⁰⁷

Dalam mazhab hukum alam, konsepsi dasar HAM terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁰⁸

- a. Hak hidup (*the right to life*);
- b. Hak kemerdekaan (*the right to liberty*);

¹⁰⁶ Titik Triwulan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 340

¹⁰⁷ C. Anwar, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, In-Trans Publishing, Malang, h. 61

¹⁰⁸ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, h. 17

c. Hak milik (*the right to life*).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman HAM terus berevolusi tidak hanya berhenti sampai disitu. Franklin D. Roosevelt berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) macam formulasi di dalam forum Kongres Amerika Serikat, yaitu:¹⁰⁹

- a. Kebebasan berbicara (*freedom of speech*);
- b. Kebebasan dalam beragama (*freedom of religion*);
- c. Bebas dari rasa takut (*freedom of fear*);
- d. Bebas terhadap sesuatu yang diinginkan (*freedom of from want*).

Di Indonesia, amendemen terhadap UUD 1945 dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan terkait hak asasi. Sebelum adanya perubahan, pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dalam UUD 1945 sudah mencakup hak asasi klasik, seperti yang terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 29, serta hak asasi sosial-ekonomi (*subsistence rights*) yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Selain itu, struktur HAM dalam UUD 1945 juga mencakup kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 30. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan ketentuan hak asasi yang pernah ada dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949-1950 (KRIS) dan UUD Sementara 1950 (UUDS), ruang lingkup HAM dalam UUD 1945 terbilang terbatas. Praktiknya, di berbagai negara, UUD umumnya secara komprehensif mencantumkan hak asasi sebagai

¹⁰⁹ *Ibid*

bagian dari sub-sistem konsep negara konstitusional demokratis yang berlandaskan hukum.¹¹⁰

Perubahan substansi muatan HAM dalam Amandemen UUD 1945 terlihat secara signifikan, karena sebelum amendemen, UUD 1945 tidak secara rinci mencakup hak-hak asasi manusia. Dalam penulisan para pakar, disebutkan bahwa penambahan rincian tersebut dilakukan dengan cara memasukkan berbagai hak yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948. Penambahan ini sekaligus mencerminkan respons Indonesia terhadap tuntutan untuk melindungi HAM melalui perlindungan konstitusi, dengan tujuan untuk memperkuat konstitusionalisme di Indonesia.¹¹¹

Mengapa ketentuan mengenai hak asasi harus dimuat dalam UUD? Dengan cara ini, hak asasi tidak hanya dianggap sebagai hak alamiah atau hak hukum semata, tetapi juga sebagai hak konstitusional. Bahkan, Frank I. Michelman dengan tegas menyatakan bahwa "...dengan menyebut sesuatu sebagai hak konstitusional, Anda juga menyebutnya sebagai hak hukum dan dengan demikian... membuat yudikatif bertanggung jawab untuk mengaktifkannya." Selain itu, konstitusi juga memiliki peran dan fungsi tersendiri.¹¹²

¹¹⁰ Bagir Manan, 2002, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 50

¹¹¹ Tim Lindsey, 2008, "*Constitutional Reform In Indonesia: Muddling Towards Democracy*" dalam buku *Indonesia: Law and Society*, 2nd Edition, The Federation Press, h. 29

¹¹² Frank I. Michelman, 2003, "*The Constitution, Sosial Rights, and Liberal Political Justification*," I.CON, Vol. 1, No. 1, h. 19

Terdapat 4 (empat) fungsi konstitusi yang dikemukakan oleh Murphy, yaitu:¹¹³

- a. Konstitusi dapat sekedar sebagai kepura-puraan, sebagai kosmetik atau benar-benar sebagai realitas.
- b. Sebagai *a Charter for Government* (piagam pemerintahan), konstitusi berfungsi sebagai dasar fundamental susunan pemerintahan yang dibenarkan oleh hukum.
- c. Sebagai *Guardian od Fundamental Rights* (Pelindung Hak-Hak Fundamental/Hak-Hak Dasar).
- d. Sebagai *Covenant, Symbol an Aspiration* (konstitusi sebagai suatu perikatan, simbol dan aspirasi).

Terdapat dua ketentuan yang terkait dengan hak asasi dalam UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, hak asasi yang secara tegas dimuat sebagai norma konstitusi (individual), mencakup Pasal 27 (persamaan di mata hukum, hak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak), Pasal 29 (kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan), serta Pasal 31 (hak memperoleh pengajaran). UUD bahkan telah mengatur hak-hak asasi ekonomi dan sosial dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Kedua, UUD menjamin "hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran... dan lain-lain" yang diatur dengan undang-undang (Pasal 28). Jaminan dalam Pasal 28 termasuk jaminan yang tersirat karena langsung diterima oleh Hatta.

¹¹³ *Ibid*

Hak asasi pada dasarnya adalah hak yang mendasar. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat pada hakikat manusia secara universal. Oleh karena itu, pembahasan tentang HAM sejatinya mencakup keseluruhan kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang wajar bagi kemanusiaan. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki hak-hak tersebut, dan selain keberadaannya yang dijaga dalam hak kemanusiaan, ada pula kewajiban yang harus dipahami dan dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa memiliki hak tertentu menandakan bahwa seseorang memiliki keistimewaan yang memungkinkan perlakuan yang sesuai dengan hak tersebut. Selain itu, ada juga tanggung jawab bagi setiap individu untuk bersikap sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain.¹¹⁴

Hak asasi juga merupakan prinsip-prinsip yang berasal dari nilai-nilai yang menjadi pedoman dan mengatur tindakan manusia dalam interaksinya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hak asasi adalah manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dijabarkan menjadi norma dan peraturan. Meskipun memiliki kekuatan bagi individu yang memiliki hak tersebut, hak asasi lebih menekankan aspek moral.¹¹⁵

Hak asasi manusia, sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, bersifat inheren dan melekat pada hakikat manusia. Ini menunjukkan bahwa setiap individu, sebagai "manusia seutuhnya" yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, telah dilengkapi dengan

¹¹⁴ Tom Campbell, 2001, *Human Rights and The Partial Eclipse of Justice*. Kluwer Academy Publisher

¹¹⁵ Emerita S. Quito, 1998, *Fundamentals of Ethics*, De La Salle University Press

seperangkat hak kodrati yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Hak asasi manusia dimiliki secara murni karena keberadaannya sebagai manusia, bukan karena pemberian dari negara atau individu lainnya. Konsep ini menekankan bahwa setiap manusia, tanpa memandang golongan atau kelompok tertentu, memiliki martabat tinggi yang diakui, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh semua manusia di seluruh dunia.

Hak asasi manusia diperlukan oleh individu untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan sebagai dasar moral dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Penerapan hak asasi manusia menuntut setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain dan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak pribadi. Oleh karena itu, kesadaran semakin meningkat bahwa setiap hak asasi manusia juga membawa kewajiban yang melekat. Dalam konteks ini, negara, hukum, pemerintah, dan individu lainnya memiliki kewajiban untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi serta kewajiban asasi.¹¹⁶

3. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

Sejak jauh sebelum munculnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Barat, Islam telah mengatur konsepsi HAM. Konsep HAM dalam Islam sudah hadir sejak abad ke-7 M dengan diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu, gagasan mengenai "hak" bukanlah hal baru bagi Islam, dan konsep "benar" (haqq dalam bahasa Arab) dapat ditemukan dalam pemikiran Islam klasik dan modern. Sumber utama hak dan kewajiban

¹¹⁶ Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, h.

dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah (Tradisi Nabi Muhammad), yang menjadikan hak berasal dari landasan "moral-agama."¹¹⁷

Meskipun masyarakat pada zaman turunnya Al-Qur'an memiliki perbedaan pemahaman mengenai hak individu dan kolektif, banyak petunjuk dalam Al-Qur'an yang dapat diaplikasikan dalam konteks penegakan HAM saat ini. Al-Qur'an menjadi rujukan dalam pembentukan berbagai regulasi HAM di dunia. Sebelum regulasi HAM secara resmi muncul, konsepsi HAM telah berfungsi dalam kerangka pemikiran Islam. Poin penting adalah penekanan Al-Qur'an terhadap pengakuan harkat dan martabat manusia, dengan ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang paling baik (Q.S 95:4) dan bahwa Allah telah memberikan kemuliaan kepada anak-anak Adam (Q.S 17:70). Dengan demikian, martabat yang unik diberikan melalui tindakan Tuhan dalam penciptaan Adam, yang mencakup tiupan nafas-Nya ke dalam dirinya, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang diberikan oleh Tuhan (Q.S 38:72).¹¹⁸


Dalam pengertian HAM yang dimiliki oleh muslim kontemporer, seringkali dapat ditemukan referensi kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyoroti kesamaan tertentu antara HAM dan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Karena Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam Islam, dan Al-Qur'an dianggap sebagai Firman Tuhan bagi umat Islam, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan dukungan dan legitimasi yang

¹¹⁷ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A, 2022, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi*, C.V Sketsa Media, Jatinangor, h. 3

¹¹⁸ *Ibid*

kuat dalam mendukung serta menegaskan penegakan HAM. Al-Qur'an kadang-kadang ditafsirkan dengan berbagai cara sesuai dengan arah dan tujuan tertentu. Namun, jika konteks dari ayat tertentu diberikan interpretasi yang tepat, Al-Qur'an dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan wacana HAM di tingkat global.

Alqur'an dan hadist menjadi rujukan utama dalam sejarah penegakkan HAM di dunia. Alqur'an yang diturunkan pada abad ke 7 M, telah mengatur fondasi penegakkan HAM bagi seluruh ummat manusia, jauh sebelum munculnya pemikiran HAM di dunia barat yaitu Eropa melalui pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke.¹¹⁹



¹¹⁹ *Ibid*, h. 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mati Dilakukan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini

1. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam KUHP

Sanksi Pidana termaktub dalam KUHP yang diwarisi dari pemerintah kolonial dan tetap ada setelah dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa undang-undang yang dikeluarkan juga mengandung ancaman pidana mati. Oleh karena itu, alasan pidana mati tercantum dalam WvS (KUHP) pada masa pemerintahan kolonial mungkin didasarkan pada faktor-faktor seperti "alasan berdasarkan faktor rasial," namun kemungkinan hanya berlaku pada masa lalu dan tidak lagi relevan saat ini. Hal ini terjadi karena pemerintah Republik Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang selain KUHP yang memuat ancaman pidana mati.¹²⁰

Pidana mati di Indonesia diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersama dengan pasal 11. Pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok yang tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 10 mencakup dua kategori hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok melibatkan berbagai bentuk seperti hukuman mati,

¹²⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 17-18

penjara, kurungan, dan denda. Sementara itu, hukuman tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pasal 11 KUHP menggambarkan pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh algojo dengan cara menggantungkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, diikuti dengan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Adapun pasal yang masih berlaku hingga saat ini.¹²¹

Dari penjelasan mengenai pengaturan tentang sanksi pidana mati dalam Pasal 10 dan 11 KUHP, lalu ancaman pidana mati diterapkan pada tindak pidana didalam buku Kedua KUHP, yaitu sebagai berikut:¹²²

- 1) Pasal 104 KUHP : Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- 2) Pasal 111 ayat (2) KUHP : Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang;

Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan

¹²¹ Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta, h. 6

¹²² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit*, h. 18

permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- 3) Pasal 124 ayat (3) KUHP : membantu musuh waktu perang dan menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara;

Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat :

- (1) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
- (2) menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

- 4) Pasal 140 ayat (3) KUHP : makar terhadap Raja atau Presiden atau Kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut;

Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- 5) Pasal 340 KUHP : Pembunuhan berencana;

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

- 6) Pasal 365 ayat (3) KUHP : Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati;

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

- 7) Pasal 444 KUHP : Pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian;

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 – 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakohda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Bab XXIX KUHP (WvS) ditambah sebuah Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan 479 huruf r. Yang memuat ancaman pidana mati yaitu Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2).¹²³

Pasal 479 k ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

¹²³ *Ibid*

selama-lamanya dua puluh tahun. Perbuatan yang dimaksud Pasal 479 huruf i, dan Pasal 479 huruf j”

Pasal 479 o ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun. Perbuatan yang dimaksud Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n .”

2. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan di Luar KUHP

Pengaturan mengenai sanksi pidana mati dalam perundang-undangan di luar KUHP, antara lain adalah sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 5 (Pnps) tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memberatkan Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, (Pasal 2);
- 2) Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, (Pasal 2);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, (Pasal 23);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 (Pnps) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, (Pasal 13);

¹²⁴ *Ibid*, h. 19-22

- 5) Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang RI terdahulu, yaitu Nomor 8 Tahun 1948, (Pasal 1 ayat (1));
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, (Pasal 36 ayat (4) sub b dan Pasal 36 ayat (5) sub b).
- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

3. Sejarah Perkembangan Sanksi Pidana Mati di Indonesia

Sejarah singkat mengenai hukuman mati ini bermula sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Sanksi hukuman mati pertama kali diusulkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Henry Willem Daendels, pada tahun 1808. Pada era demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk menanggulangi pemberontakan yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya, terbentuklah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang peraturan hukuman istimewa sementara terkait senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Saat ini, hukuman mati masih berlaku dan diakui di Indonesia, meskipun mendapat banyak penentangan dari berbagai organisasi karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Oesin Bestari menjadi orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 1964, dan hukuman ini masih

diberlakukan untuk terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan massal.¹²⁵

Alasan berlakunya hukuman mati di Indonesia hasil dari penelusuran Tim ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a. Konsolidasi hukuman mati di Indonesia mengalami beberapa tahap sejak zaman penjajahan kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Henry Willem Daendels pada tahun 1808. Pada masa tersebut, hukuman mati dilihat sebagai strategi untuk mengatasi perlawanan penduduk jajahan dan melindungi Jawa dari potensi serangan Inggris.
- b. Selanjutnya, pada penerapan Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiaers) pada 1 Januari 1873 dan Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI) pada 1 Januari 1918, meskipun Belanda sudah menghapus hukuman mati di negaranya pada 1870, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati. Keputusan ini didasari oleh pandangan rasial bahwa orang pribumi dianggap tidak dapat dipercaya, suka berbohong, memberikan keterangan palsu di pengadilan, dan bersifat buruk.
- c. Pada masa awal kemerdekaan, hukuman mati tetap dipertahankan dengan penyesuaian terhadap WvS sebagai hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dianggap sebagai respons untuk memperkuat strategi pertahanan negara selama periode 1945-1949.
- d. Pada era demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk mengatasi pemberontakan di seluruh Indonesia. Inilah yang menghasilkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang peraturan hukuman istimewa sementara terkait senjata api, amunisi, dan bahan peledak.
- e. Selama Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN 1955 Nr 27). Pada

¹²⁵ <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>.

Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

¹²⁶ <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

periode ini, hukuman mati menjadi ancaman maksimal dengan tujuan mengatasi kejahatan ekonomi yang merugikan negara.

- f. Masa Orde Baru (1966-1998) mencatat pencantuman hukuman mati sebagai langkah untuk mencapai stabilitas politik dan menjaga agenda pembangunan. Beberapa kejahatan, termasuk narkoba, dianggap sebagai upaya subversif, dan korupsi pun diancam dengan hukuman mati. Beberapa legislasi, seperti mengenai Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan serta Tenaga Atom, mencantumkan hukuman mati.
- g. Dalam masa reformasi (1998-sekarang), pencantuman hukuman mati dalam legislasi didasarkan pada alasan "kedaruratan" seperti "darurat bencana" dan "darurat perlindungan anak." Jumlah korban yang besar juga dijadikan alasan penting untuk memberikan respon pemberatan hukuman demi stabilitas nasional. Motif yang populer adalah bahwa hukuman mati dianggap lebih efektif dan memiliki efek jera yang tinggi, mencegah tindak pidana, serta memberikan efek shock therapy. Teori retributif, baik absolut maupun relatif, juga memberikan kontribusi penting bagi tetapnya penerapan hukuman mati di Indonesia saat ini.

Proses eksekusi hukuman mati akan dilakukan setelah permintaan grasi atau peringanan dari terpidana mati ditolak oleh pengadilan. Setelah menerima vonis, terpidana mati dan keluarganya akan diberitahu tentang pelaksanaan hukuman mati dalam waktu 72 jam sebelum eksekusi. Biasanya, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia terjadi di Nusakambangan. Proses eksekusi dilakukan oleh regu tembak dan telah tetap menggunakan metode yang sama sejak tahun 1964. Pada saat eksekusi, terpidana mati akan diminta untuk menutup matanya dan ditempatkan di area berumput. Selanjutnya, terpidana mati diberi pilihan untuk berdiri atau duduk. Setelah itu, terpidana mati akan ditembak tepat di jantungnya dari jarak 5-10 meter. Metode ini tidak mengalami

perubahan sejak diperkenalkan dan tetap menjadi prosedur eksekusi hukuman mati di Indonesia hingga sekarang.¹²⁷

Pada tahun 1964, Oesin Bestari menjadi orang Indonesia pertama yang dihukum mati. Oesin Bestari, seorang pedagang dan jagal kambing, terlibat dalam pembunuhan brutal terhadap enam rekan bisnisnya. Kejahatan dimulai dengan pembunuhan di rumahnya di Desa Jagalan, dan lima korban berikutnya dibunuh di rumah sewaan di Desa Seduri, antara Mojokerto dan Surabaya. Oesin ditangkap oleh otoritas dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1964. Pelaksanaan hukuman mati terhadapnya dilakukan pada 14 September 1978 di tepi pantai Kenjeran, Surabaya. Menurut data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), jumlah kasus hukuman mati di Indonesia mencapai 173 kasus dengan total 210 terdakwa pada Oktober 2020. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yang hanya mencatat 126 kasus.¹²⁸

4. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Di Indonesia, prosedur pelaksanaan pidana mati diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya dijelaskan dalam satu pasal, yakni Pasal 11. Dalam pasal tersebut, yang dirumuskan oleh R. Soesilo, disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang diberlakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan melalui pelaksanaan tembak sampai mati,

¹²⁷ <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/07/090000779/sejarah-hukuman-mati-di-indonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

¹²⁸ *Ibid*

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.¹²⁹

Selain itu ketentuan mengenai sanksi pidana mati terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tahun 2026.

Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Diadili oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pasal I dari Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan metode penembakan hingga kematian. Awalnya, menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati dilaksanakan dengan cara menggantungkan terpidana dengan menjeratkan tali pada tiang gantungan di leher terpidana, lalu menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun, tipe hukuman ini dianggap tidak manusiawi. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, untuk mengatur cara pelaksanaan pidana mati yang lebih sesuai.¹³⁰

¹²⁹ R. Sughandi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 14

¹³⁰

Pada Pasal 4 Perkapolri 12/2010 mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:¹³¹

a. Persiapan

Setelah mendapatkan permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, Kapolda kemudian memberikan instruksi kepada Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati. Persiapan ini melibatkan aspek personel, materiil, dan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang dilakukan mencakup latihan menembak dasar, latihan menembak pada jarak 10 hingga 15 meter dalam kondisi siang dan malam, latihan menembak secara serentak atau salvo dengan posisi berdiri, dan simulasi pelaksanaan penembakan dalam konteks pidana mati.

b. Pengorganisasian

Dibagi menjadi regu penembak dan regu pendukung yang berasal dari anggota Brimob, dengan rincian berikut ini.

- 1) Regu penembak terdiri dari 1 orang komandan pelaksana berpangkat Inspektur Polisi, 1 orang komandan regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dan 12 orang anggota

¹³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia-cl441>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2024

berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).

- 2) Regu Pendukung, terdiri dari regu 1 tim survey dan perlengkapan, regu 2 pengawalan terpidana, regu 3 pengawalan pejabat, regu 4 penyesatan route, dan regu 5 pengamanan area.

Penetapan prosedur lebih rinci terkait eksekusi mati diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Berikut adalah beberapa tahapan pelaksanaan pidana mati:¹³²

- a. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- b. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- c. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- e. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang

¹³² <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c144/hukuman-mati/>. Diakses tanggal 3 Januari 2024

pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;

- f. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- g. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- i. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata
- j. Ke dalam 12 (duabelas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- k. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati

dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;

- l. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- m. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- n. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana.

Yang terakhir, dalam pelaksanaan pidana mati terdapat tahap pengakhiran yaitu:¹³³

- a. setelah pelaksanaan pidana mati selesai, komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;
- b. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah;
- c. Regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan; dan

¹³³ *Ibid*

- d. Semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh komandan regu masing-masing.

5. pripr

a. Prinsip Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mengandung norma-norma umum yang menjadi panduan bagi perilaku individu dalam masyarakat dan membatasi tindakan masyarakat terhadap individu. Keberadaan dan implementasi aturan tersebut menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diumumkan dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multi-tafsir, serta memiliki daya prediktabilitas. Kepastian hukum mencerminkan kondisi di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam batasan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Prinsip kepastian hukum menjadi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena merupakan prinsip utama dalam berbagai aspek supremasi hukum, yang, menurut M. Kordela "Kepastian hukum sebagai prinsip utama dalam sistem prinsip formal

negara hukum membenarkan validitas hukum dari sekelompok nilai yang telah ditentukan."¹³⁴

Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹³⁵

b. Prinsip Proporsionalitas

Selain istilah proporsionalitas, terdapat juga istilah keseimbangan (*balancing*). Jika dianalisis secara gramatikal, keduanya memiliki makna yang serupa. Namun, perbedaan nyata dapat ditemukan di antara keduanya. Istilah proporsionalitas pertama kali digunakan di negara Jerman dan diadopsi sebagai sumber perbandingan hukum di peradilan konstitusi Jerman. Di sisi lain, istilah keseimbangan digunakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, tetapi tidak dijadikan sebagai sumber perbandingan hukum. Ini disebabkan oleh ciri Mahkamah Agung Amerika Serikat yang lebih cenderung menggunakan sumber hukum internalnya sendiri.¹³⁶

Mahkamah Konstitusi Jerman secara langsung mengadopsi uji proporsionalitas sejak awal pembentukannya, tanpa merujuk pada

¹³⁴ Samudra Putra Indratanto, 2020, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, h. 88-100

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Bemhard Schink, 2012, "Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere But Here?", Duke Journal Of Comparative Law And International Law, Vol. 22, No. 29, h. 302

otoritas atau doktrin tertentu. Ini seolah-olah ingin menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada, diterima, dan diterapkan oleh pengadilan di Jerman bahkan sebelum berdirinya Mahkamah Konstitusi Jerman.¹³⁷ Di Jerman, keterlibatan akademisi dalam penyelesaian perkara di pengadilan telah menjadi tradisi yang kuat. Ada istilah dalam bahasa Jerman yang disebut "*aktenversendung*," yaitu perkara-perkara yang belum diputus dikirimkan oleh pengadilan ke universitas untuk meminta pendapat para ahli hukum karena dianggap memiliki pemahaman yang baik terhadap sumber hukum dan bahasa Latin.¹³⁸ Demikian pula, dalam konteks pengadopsian uji proporsionalitas dalam pemeriksaan perkara konstitusional, disertasi Rupprecht Krauss pada tahun 1953 dianggap memiliki pengaruh besar.¹³⁹

Pengujian proporsionalitas dijelaskan sebagai suatu metode untuk menilai keseimbangan yang wajar antara tujuan yang ingin dicapai (tujuan) dan tindakan yang dipilih (cara) untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan atau langkah yang diambil bukan hanya dinilai untuk menilai keefektifannya, tetapi juga untuk menentukan apakah tindakan tersebut melanggar hak konstitusional atau tidak. Oleh karena itu, uji proporsionalitas berfungsi sebagai alasan yang dapat diterima untuk membatasi hak konstitusional warga negara.

¹³⁷ Dieter Grimm, 2007, "*Proportionality in Canadian and German Jurisprudence*", University of Toronto Law Journal, Vol. 57, No. 2, h. 385

¹³⁸ Heikki ES Mattila, 2011, "*Cross-References in Court Decisions: A Study in Comparative Legal Linguistics*", Vol. 1, No. 1, h. 98

¹³⁹ Alec Stone Sweet, et. Al, 2008, "*Proportionality Balancing and Global Constitutionalism*", Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 47, No. 73, h. 105

Ketika langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan melibatkan pembatasan hak konstitusional, baik tujuan maupun langkah tersebut harus memenuhi standar proporsionalitas. Oleh karena itu, proporsionalitas tidak hanya menilai tujuan dan cara yang diambil, melainkan juga mengevaluasi tingkat kerugian konstitusional yang mungkin terjadi.¹⁴⁰

Prinsip proporsionalitas semakin dikenal dalam dunia peradilan dan semakin berkembang luas dan diadopsi oleh berbagai hukum di negara-negara lainnya. Prinsip ini juga dimuat dalam General Comments dari Komisi HAM PBB, dan Prinsip Siracusa dalam Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Selain itu di Uni Eropa, prinsip ini menjadi prinsip inti yang berlaku, serta dimuat dalam hukum HAM Eropa.¹⁴¹

c. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau ide yang menekankan keseimbangan, kesetaraan, dan pemberian perlakuan yang adil kepada semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di mata hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

¹⁴⁰ Bisariyadi, 2018, “Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai Politik: Sebuah Perbandingan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, h. 89

¹⁴¹ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc E/CN.4/1984/4, 1984, bagian lampiran

Konsep keadilan dalam hukum mencakup beberapa elemen. Pertama, perlunya memberikan perlakuan yang setara dan objektif kepada semua individu, tanpa ada diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan memiliki hak untuk membela diri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan melibatkan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.¹⁴²

Selain itu, konsep keadilan dalam hukum juga mencakup dimensi restoratif. Ini berarti bahwa tujuan dari hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum, mengganti kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan mengembalikan perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan hukuman terhadap pelanggar, tetapi juga dengan upaya memperbaiki dampak negatif yang terjadi dan mengembalikan keseimbangan dalam hubungan antarindividu dan masyarakat.

d. Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah sebagai berikut:¹⁴³

- 1) Prinsip kesetaraan (*equality*), dimana konsep kesetaraan disini menekankan pada penghargaan terhadap martabat seluruh insan

¹⁴²

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20dalam%20hukum%20adalah%20prinsip,semua%20individu%20dalam%20sistem%20hukum>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

¹⁴³ Herlambang P. Wiratraman, 2017, “*Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*”, Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 DUHAM, ini merupakan dasar HAM yang bunyinya “semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.

- 2) Prinsip Non Diskriminasi juga merupakan prinsip hak asasi manusia, dimana konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari atas hak atas perlindungan HAMnya karena alasan-alasan eksternal seperti ras, warna kulit, Bahasa, agama, politik, dan pandangan lain.
- 3) Prinsip universal, dimana nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama-sama, baik bagi rakyat maupun pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnyanya.
- 4) Prinsip martabat manusia, bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, Bahasa, ketidakmampuan atau keles soial.
- 5) Prinsip tak dapat direnggut (*inalienability*), hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan.
- 6) Prinsip indivisible, dimana hak-hak manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kolektif.

e. Prinsip Perlindungan Masyarakat (Perlindungan Hukum)

Pada prinsipnya, manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut melibatkan kebebasan, hak untuk hidup, dan hak untuk dilindungi dari ancaman berbagai macam. Dasar yang digunakan sebagai prinsip utama perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila, yang diterapkan sebagai konsep "*rule of law*." Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada nilai dan martabat manusia, dengan "harkat" merujuk pada nilai intrinsik manusia, dan "martabat" menunjukkan posisi manusia dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini berasal dari tradisi hukum Barat, awalnya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan penegakan kewajiban.¹⁴⁴

Soetjipto Raharjo, seorang pakar hukum, menyatakan bahwa prinsip perlindungan hukum adalah untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan tertentu kepadanya, sehingga dia dapat terlindungi dari ancaman terhadap kepentingannya tersebut. Konsep pokok dari perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu, kepastian hukum menjadi sangat penting.¹⁴⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan memperhatikan unsur-unsur setiap kata yang membentuknya. Menurut KBBI, "perlindungan" berasal dari kata "lindung," yang berarti menempatkan

¹⁴⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 38

¹⁴⁵ *Ibid*

diri di balik sesuatu dengan maksud untuk menyembunyikan diri.¹⁴⁶ Definisi hukum, menurut KBBI, adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dan diberlakukan di tengah masyarakat. Dengan mempertimbangkan makna unsur kata-katanya, perlindungan hukum dapat diinterpretasikan sebagai peraturan yang dibuat untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan hukum menjadi gambaran konkret dari bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum.¹⁴⁷

f. Prinsip Deterrence (Efek Jera)

Menurut Morris dan Zimring, pengetahuan mengenai *deterrence* dapat memberikan cara serta upaya untuk mengendalikan kejahatan secara lebih rasional. Menurut Andenaes, *deterrence* sangat terkait dengan kebiasaan, yaitu bahwa orang taat kepada hukum karena kebiasaan "*habbit*" bertingkah lakunya yang sesuai dengan norma hukum, bukan pengaruh dari dampak penggentar, dan tingkah laku tersebut menjadi pola (sesuatu yang terus dilakukan berulang).¹⁴⁸

Menurut Andenaes *deterrence* dalam artian sederhana dapat diartikan sebagai suatu pencegahan terhadap perilaku yang tidak dikehendaki secara sosial dengan memberikan rasa takut dari suatu hukuman. Sedangkan *deterrence* dalam pengertian yang luas ditempatkan tidak hanya termasuk rasa takut terhadap pelanggar hukum yang potensial, tetapi juga pengaruh-pengaruh lain yang dibuat

¹⁴⁶ KBBI, Edisi Lux, h. 295

¹⁴⁷ *Ibid*, h. 171

¹⁴⁸ Sanford H. Kadish, 1983, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Free Press, h. 591

dengan cara memberlakukan dan peneanaan atau perbedaan hukum.¹⁴⁹

B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini

1. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati di Indonesia

Ketika membahas faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia, dijelaskan bahwa terpidana yang dihukum mati memiliki hak untuk mengajukan berbagai upaya hukum. Upaya hukum tersebut melibatkan proses hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan upaya hukum di luar KUHP, seperti upaya hukum Grasi. Upaya hukum merupakan hak yang diberikan hakim kepada pihak-pihak terkait dalam suatu perkara untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap keputusan pengadilan. Grasi, sebagai salah satu bentuk pengampunan yang diberikan oleh presiden setelah terpidana mengajukan permohonan, sedangkan amnesti dan abolisi merupakan bentuk pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada terpidana dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa ada permohonan dari terpidana. Dalam konteks hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan, di luar pertimbangan hukum yang disebutkan di atas, pemberian grasi

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 592

haruslah didasarkan pada tujuan pemidanaan. Presiden, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan grasi, harus mempertimbangkan aspek pembalasan sekaligus memperhatikan perlindungan tertib hukum masyarakat. Keputusan presiden terkait permohonan grasi perlu memperhitungkan masalah perlindungan masyarakat dari segi hukum, apakah itu dengan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini, masukan dari Mahkamah Agung dianggap sangat penting oleh presiden sebagai badan yang memiliki kompetensi dalam hal ini, saat mengambil keputusan.¹⁵⁰

Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana mati, diantaranya adalah:¹⁵¹

- a. Faktor legislasi (*substantive law*) terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum. Dalam penentuan waktu pelaksanaan hukuman mati, pihak kejaksaan memiliki wewenang untuk menentukannya berdasarkan pertimbangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh ketidakadanya regulasi yang mengatur durasi waktu antara putusan *in kracht* hingga pelaksanaan hukuman mati. Pertimbangan kejaksaan menjadi kebijakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi dianggap dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum.

Salah satu contoh dalam konteks legislasi adalah Putusan

¹⁵⁰ Kania Khairunnisa dan Dey Ravena, 2021, “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015”, *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, h. 15-20

¹⁵¹ *Ibid*

Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang mengubah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini mencabut Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi, yang mengatur batas waktu pengajuan grasi. Dengan perubahan ini, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kapan saja, menggantikan ketentuan sebelumnya yang membatasi pengajuan grasi paling lambat setahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Implikasinya, tanpa batasan waktu untuk pengajuan grasi, pelaksanaan hukuman mati dapat terpengaruh. Tidak adanya ketentuan batas waktu dalam pengajuan grasi menciptakan ketidakpastian hukum, memungkinkan terpidana untuk menunda-nunda eksekusi hukuman mati. Proses grasi yang berkepanjangan sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukuman mati, dan grasi dijadikan upaya untuk menghindari hukuman mati.

- b. Faktor penegakan hukum terkait dengan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Kembali kepada fakta bahwa penentuan pelaksanaan hukuman mati diberikan kepada pihak kejaksaan, maka sikap dan peran kejaksaan secara individu memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Bagaimana

seorang jaksa menanggapi tanggung jawab atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya, seperti pelaksanaan hukuman mati yang seharusnya dilakukan dengan segera demi menghindari tambahan penderitaan bagi terpidana, menjadi krusial dalam konteks ini.

- c. Faktor sarana dan fasilitas memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan hukuman mati. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

2. Kendala Internal Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati

a. Proses Hukum Yang Rumit

Proses hukum yang melibatkan penerapan sanksi pidana mati seringkali merupakan proses yang rumit dan melibatkan berbagai tahapan. Seperti, proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sidang pengadilan, upaya-upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya-upaya hukum lainnya seperti grasi, amnesti dan abolisi.

I Made Lovi mengatakan bahwa, beberapa faktor faktor yang memperlambat pelaksanaan pidana mati, yaitu:¹⁵²

- 1) Ketentuan Pasal 264 Ayat (3) KUHAP yang tidak mengatur jangka waktu permintaan Peninjauan Kembali

¹⁵² Tri Ayu Neska Sanga Udiyani, dkk, “Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Denpasar”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, h.

Terpidana cenderung mengulur-ngulur waktu dengan tidak segera mengajukan Peninjauan Kembali.

- 2) Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2013 yang memungkinkan pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali, hal ini akan memperlambat pelaksanaan pidana mati.
- 3) Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015 yang dimana dalam putusan tersebut menghapus ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi yakni satu (1) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan ini berpotensi kerap disalahgunakan untuk menghambat eksekusi dengan cara terpidana mengajukan grasi sesaat sebelum pelaksanaan eksekusi pidana mati.

b. Upaya Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terpidana yang telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan upaya hukum, yaitu:¹⁵³

1) Upaya Hukum Banding

Permohonan banding hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk keputusan, bukan

¹⁵³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-upaya-hukum-setelah-vonis-pidana-mati-lt64006fe915833/?page=2>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024

penetapan. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan hanya terbatas pada kasasi. Batas waktu untuk menyatakan maksud mengajukan banding adalah 7 hari setelah putusan dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP. Jika batas waktu tersebut telah berlalu, Pengadilan Tinggi akan menolak permohonan banding karena putusan Pengadilan Negeri dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Upaya Hukum Kasasi

Permohonan kasasi diatur oleh Pasal 24 KUHP, yang menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan pada tingkat terakhir, selain Mahkamah Agung. Namun, pengecualian berlaku untuk putusan bebas. Batas waktu untuk menyatakan maksud mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak diberitahukan kepada terdakwa. Jika melewati batas waktu tersebut, kasasi dianggap menerima putusan sebelumnya. Mahkamah Agung akan menolak kasasi jika putusan Pengadilan Tinggi dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3) Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar Pengajuan Kembali tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu:

a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan

Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila putusan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak diikuti dengan suatu pemidanaan atau hukuman.¹⁵⁴

Selain upaya hukum diatas, terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh terpidana yang divonis pidana mati, yaitu upaya hukum grasi, amnesti, dan abolisi.

1) Grasi

Seorang terpidana yang dihukum dengan pidana mati memiliki hak untuk mengajukan grasi. Pengajuan grasi dapat dilakukan melalui surat tertulis yang disusun oleh terpidana sendiri, kuasa hukumnya, atau keluarga terpidana, baik dengan persetujuan terpidana maupun tanpa persetujuan terpidana.¹⁵⁵

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan bahwa "*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan*

¹⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵⁵ <https://www.kennywiston.com/upaya-hukum-terdakwa-yang-divonis-hukuman-pidana-mati/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024

atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”¹⁵⁶

Atas permohonan grasi, Presiden memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Grasi, pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:

- a) Peringatan atau perubahan jenis pidana;
 - b) Pengurangan jumlah pidana; atau
 - c) Penghapusan pelaksanaan pidana.
- 2) Amnesti

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan UU tentang pencabutan semua akibat dari ppidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.¹⁵⁷ Kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki Presiden ini sesungguhnya tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

UU amnesti dan abolisi menyatakan bahwa presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

¹⁵⁷ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 97

dan permintaan dari MA yang harus diajukan terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 2, pemberian amnesti oleh Presiden harus mempertimbangkan pendapat DPR. Diperlukan mekanisme yang transparan terkait pemberian amnesti agar DPR dapat mengawasi dengan jelas, dan aturan hukum baru harus menyatakan definisi dan indikator kepentingan negara secara tegas untuk memudahkan penggunaan hak prerogatif oleh Presiden.¹⁵⁸

3) Abolisi

Abolisi adalah hak untuk menghilangkan semua konsekuensi dari keputusan pengadilan atau mencabut tuntutan pidana terhadap seorang terpidana, serta menghentikan pelaksanaan putusan tersebut. Ini merupakan prerogatif khusus Presiden yang dapat diberikan setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.¹⁵⁹

Presiden, demi kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada individu yang terlibat dalam tindakan pidana. Keputusan Presiden ini diambil setelah menerima nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang disampaikan atas permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹⁵⁸ Sujatmiko & Willy Wibowo, 2021, “*Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 2, No 1, h. 98

¹⁵⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Op. Cit*

Manusia. Menurut Pasal 2, amnesti dan abolisi berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pidana sebelum tanggal 27 Desember 1949, yang merupakan hasil dari konflik politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Dengan pemahaman substansi ini, dapat disimpulkan bahwa amnesti dan abolisi berlaku sebelum 27 Desember 1949.

Beberapa kelompok yang bergerak dalam bidang advokasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) telah mengemukakan pandangan mereka bahwa pidana mati tidak terbukti efektif dalam mencapai tujuan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Salah satu kelompok tersebut adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Ini mencerminkan pandangan yang dipegang oleh sejumlah organisasi advokasi yang menyoroti keraguan terhadap efektivitas pidana mati sebagai alat untuk mencapai efek jera. Pandangan ini seringkali melibatkan pertimbangan etis, hak asasi manusia, dan peran sistem peradilan pidana dalam memutuskan hukuman terberat.¹⁶⁰

c. Isu Kesejahteraan dan Kesehatan Mental

Sanksi pidana mati dapat menyebabkan sindrom *death row*, di mana individu atau korban yang dihukum mati mengalami rasa takut dan penyiksaan psikologis dalam jangka waktu yang panjang. Contoh kejadian *death row syndrome* dapat dilihat dari pengalaman salah satu

¹⁶⁰ <https://www.antaraneews.com/berita/2549221/dilema-pidana-mati-dan-hak-asasi-manusia>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024

korban yang dihukum mati oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015, yaitu Iwao Hakamada. Iwao Hakamada menceritakan bahwa ia mengalami gangguan emosional dan perilaku sebagai akibat dari siksaan yang diterima dari pemerintah Jepang. Ia dipaksa untuk membuat pengakuan palsu, mengalami penyiksaan fisik, terkurung sendirian di sel berukuran 5 meter persegi selama 45 tahun, dan mengalami perlakuan lainnya. Dampak dari kejadian tersebut membuat Iwao Hakamada sering menunjukkan ekspresi wajah kosong dan bicara yang tidak masuk akal. Keluarganya dan pengacaranya juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan Iwao Hakamada karena percakapannya dianggap tidak efektif.¹⁶¹

Pemerintah Belarus juga menyatakan bahwa keluarga korban dapat mengalami gangguan mental yang berdampak pada kondisi kesehatan mereka.¹⁶² Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh Nancy Vollertsen, saudari dari Greg Wilhoit, yang merupakan korban yang dihukum mati oleh pemerintah Oklahoma. Nancy Vollertsen menyampaikan bahwa pemberian hukuman mati kepada saudaranya atas kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukannya, ditambah dengan penolakan pengajuan banding oleh pemerintah Oklahoma, menyebabkan keluarganya mengalami gangguan psikis. Keluarga Greg merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas hukuman mati yang

¹⁶¹ World Coalition Against The Death Penalty. 2022. 20th World Day Against The Death Penalty Testimonies: Acts Of Torture In Capital Punishmen, h. 8.

¹⁶² *Ibid*, h. 16.

diberikan kepada anaknya. Putri Greg juga mengalami kesedihan yang mendalam karena kehilangan ayahnya dan membutuhkan bantuan konseling. Peristiwa tersebut sangat menyakitkan dan menakutkan bagi keluarga mereka, menghancurkan mimpi-mimpi yang telah mereka rencanakan sebelumnya yang kini tidak dapat terwujud.¹⁶³

d. Penggunaan Metode Eksekusi

Terdapat dua definisi medis yang digunakan untuk menentukan saat seseorang dinyatakan mati: *pertama*, berhentinya fungsi pernafasan, dan *kedua*; matinya batang otak pada korban. Di luar kontroversi terkait pidana mati, terdapat kesepakatan internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) untuk menghapuskan tindakan yang menindas dan melanggar hak asasi manusia. Meskipun Indonesia tetap mempertahankan pandangan yang mendukung pidana mati, negara ini juga perlu mempertimbangkan cara pelaksanaan pidana tersebut.¹⁶⁴ Karena apabila terpidana tersiksa, kesakitan dan tidak langsung mati hal tersebut tentulah melanggar hak asasi manusia karena sejatinya manusia memiliki hak untuk tidak disiksa.

1) Dengan Cara Suntik Mati

Proses eksekusi dimulai dengan memasang dua infus pada terpidana mati, satu di sisi kiri dan satu di sisi

¹⁶³ *Ibid*, h. 14

¹⁶⁴ Hwian Cristianto, 2009, "*Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana*," Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Vol. VI. No. 1, Jakarta, h. 35

kanan, sebagai cadangan. Infus tersebut kemudian diisi dengan larutan NaCl fisiologis. Selanjutnya, diberikan obat bius bernama Topental dengan dosis sebanyak 5 gram. Penting untuk dicatat bahwa dosis yang biasa digunakan untuk membius seseorang agar tertidur hanya sekitar ¼ hingga 0,3 gram. Oleh karena itu, dosis sebanyak 5 gram hampir dapat dipastikan akan menyebabkan bius total, terutama karena dosis tersebut bersifat toksik, sehingga dapat membuat seseorang langsung pingsan dan menghentikan pernapasannya. Setelah terpidana mati kehilangan kesadaran dan berhenti bernapas, obat kedua, yaitu Pavulon, yang bertujuan untuk melumpuhkan otot-otot, dimasukkan. Dosis *Pavulon* yang diberikan sebanyak 8 miligram, sementara dosis normal untuk orang dewasa adalah 4 miligram. Dengan dosis 8 miligram, dipastikan bahwa semua otot rangka akan berhenti berfungsi. Perlu dicatat bahwa otot rangka merujuk pada otot yang diperintah secara sadar, sementara otot polos dan otot jantung tetap berfungsi.¹⁶⁵

Obat ketiga yang diinjeksikan adalah *potassium chloride* (potasium klorida) dengan dosis sebanyak 50 cc, dengan tujuan untuk menghentikan detak jantung. Jika

¹⁶⁵ Sun Sunatrio, 2008, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Majalah Konstitusi, XXV, h. 57

terpidana mati belum sepenuhnya tertidur saat potasium klorida disuntikkan, dia akan merasakan rasa sakit yang sangat intens, mirip dengan serangan jantung, karena mekanismenya sama, yaitu kurangnya oksigen dalam jantung. Terkait dengan kemungkinan adanya seseorang yang masih sadar ketika disuntik *potassium chloride*, majalah *Land Health* di Amerika Serikat meyakini bahwa setelah memeriksa kadar benetol dalam darah, ada kemungkinan bahwa beberapa orang tetap sadar dalam situasi tersebut.¹⁶⁶

2) Dengan Cara Gantung (*Hanging*)

Pada pelaksanaan hukuman gantung, kematian terjadi secara instan. Pada korban yang dihukum gantung, tali yang mengikat leher cukup panjang, kemudian korban tiba-tiba dijatuhkan dari ketinggian 1,5 – 2 meter. Hal ini menyebabkan fraktur atau diskolasi pada *vertebrata servikalis*, terutama *vertebrata servikalis* ke-2 dan ke-3, yang akan menekan *medulla oblongata* dan menghentikan pernapasan.¹⁶⁷

Dalam hukuman gantung, leher dijerat dengan ikatan yang memanfaatkan berat badan tubuh atau kepala. Posisi tinggi rendah dan ukuran tali harus diatur dengan

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ P. Vijay Chada, 1995, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Widya Medika, Jakarta, h. 106

tepat untuk memastikan patahnya leher. Meskipun waktu yang dibutuhkan setara dengan waktu memenggal leher, seringkali tidak terjadi patah leher secara langsung karena kekuatan otot yang mungkin membuatnya tidak patah dengan cepat, seperti pada situasi orang dicekik. Apabila seseorang dicekik, kesadarannya akan tetap bertahan sekitar 5 menit sebelum pingsan, yang dapat menyebabkan sensasi meronta, kemungkinan buang air besar, mata melotot, lidah terjulur, dan sebagainya.¹⁶⁸

Metode ini pernah digunakan oleh Nazi dan menjadi bentuk yang umum diterapkan sebelum tahun 1850-an. Karakteristik dari eksekusi ini adalah kematian yang lambat dan menyakitkan. Metode eksekusi gantung menjadi sangat populer di Iran, di mana terpidana ditempatkan dalam posisi berdiri di tanah dengan simpul di leher. Tiang gantungan kemudian diangkat ke atas, menyebabkan terpidana tercekik. Setelah tahun 1850-an, eksekusi gantung juga dilaksanakan di Inggris, dengan cara mengikat simpul di leher terpidana dan kemudian menjatuhkannya untuk menjerat leher.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid*, h. 103

¹⁶⁹ Bambang Sugeng Rukmono, 2005, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 129-130

3) Dengan Cara Ditembak

Metode eksekusi dengan regu tembak dianggap sebagai salah satu metode yang paling efisien dan layak. Dalam pelaksanaan eksekusi ini, salah satu anggota regu tembak diberikan peluru kosong untuk mengurangi perasaan bersalah dan memperkuat mental. Tidak ada satu pun dari penembak yang mengetahui siapa yang sebenarnya memiliki peluru kosong. Metode regu tembak hanya digunakan oleh dua negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Idaho dan Oklahoma. Namun, negara bagian Utah juga memberikan izin kepada empat terpidana mati untuk memilih eksekusi dengan metode regu tembak.¹⁷⁰

4) Dengan Cara Dipancang atau Dipenggal

Pelaksanaan hukuman mati dengan cara pemenggalan kepala adalah metode yang paling umum dan masih sering digunakan di beberapa negara yang menerapkan sistem hukum Islam. Salah satu negara yang secara rutin menggunakan metode ini adalah Arab Saudi. Proses eksekusi umumnya dilakukan pada malam Jumat di luar masjid utama kota setelah shalat. Hukuman mati ini biasanya dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan,

¹⁷⁰ *Ibid*, h. 129

pembunuhan, kejahatan terkait narkoba, dan tindakan kemurtadan.¹⁷¹

5) Dengan Cara Kamar Gas

Ketika seseorang dieksekusi menggunakan gas, narapidana terikat di atas kursi di mana di bawahnya terdapat sebuah wadah yang berisi air penyulingan minuman keras. Di atas wadah tersebut tergantung tas berjaring yang memuat setengah kilogram pil sodium sianida. Pil sodium ini akan mengalami perubahan menjadi asam sianida saat dimasukkan ke dalam air. Narapidana diminta untuk menarik nafas setelah asam sianida dilepaskan. Setelah menghirup asam tersebut, aliran oksigen ke otak akan terhenti seketika. Tubuh narapidana akan langsung mengalami kejang, dan dalam beberapa menit, akan mengalami kesulitan bernafas tanpa kehilangan kesadaran. Mata narapidana akan menonjol, kulitnya berubah menjadi warna ungu, dan mulai meracau. Setelah sepuluh menit, kejang akan mereda, dan dokter akan menyimpulkan bahwa narapidana tersebut telah meninggal.¹⁷²

¹⁷¹ *Ibid*, h. 130

¹⁷² Hans Goran Franck, 2002, *Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati*, Raoul Wallenberg Institute, Ambarwati, h. 40

6) Dengan Cara Kursi Listrik

Kursi listrik digunakan sebagai metode pelaksanaan hukuman terhadap seseorang, di mana narapidana dikenai arus listrik dengan rentang antara 500 hingga 2000 Volt selama 30 detik. Hal ini menyebabkan keluarnya asap dari bagian kaki dan kepala narapidana. Setelah pelaksanaan, seorang dokter akan memeriksa narapidana, dan jika diperlukan, dosis tambahan arus listrik dapat diberikan.¹⁷³

Metode ini dikembangkan oleh Harold P. Brown, yang bekerja di bawah pengawasan Thomas Edison untuk menyelidiki pemanfaatan listrik dalam eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi menggunakan kursi listrik, narapidana diikat pada kursi dengan tali logam, sementara spons yang dibasahi ditempatkan di kepala untuk meningkatkan konduktivitas. Elektroda dipasang di kepala dan kaki untuk membentuk sirkuit tertutup.¹⁷⁴

7) Dengan Cara Rajam

Hukuman mati melalui metode rajam (stoning) dilaksanakan dengan melempar batu ke arah terpidana hingga menyebabkannya meninggal. Pada metode eksekusi ini, terpidana ditempatkan dalam posisi yang tidak dapat bergerak untuk kemudian dilempari batu hingga mencapai

¹⁷³ *Ibid*, h. 38

¹⁷⁴ Bambang Sugeng Rukmono, *Op. Cit*, h. 127

kematian. Metode ini populer dan banyak diterapkan di negara-negara Islam. Di Iran, rajam diimplementasikan sebagai hukuman untuk delik perzinaan dan kejahatan lainnya. Proses rajam melibatkan penggunaan batu yang tidak boleh terlalu besar, sehingga dapat memastikan bahwa kematian terpidana disebabkan oleh serangan batu kecil yang diartikan sebagai kerikil, dengan syarat tetap harus menghasilkan cedera parah.¹⁷⁵

e. Perdebatan Etika dan Moral

Setiap bentuk tindakan harus menghindari merugikan sesama, dan ciri-ciri dari tindakan yang bermoral adalah bahwa, pada tingkat minimal, tindakan tersebut tidak melanggar atau merugikan orang lain. Prinsip ini berlaku secara universal di semua tempat dan kapan pun. Dalam konteks ini, perbuatan membunuh dengan jelas dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena melibatkan pengambilan hakikat kehidupan manusia, yang merupakan merugikan dan merampas hak tersebut. Secara umum, konsep kebaikan adalah ketika tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Dalam konteks hukuman mati, dapat dikatakan bahwa hukuman mati tidak merugikan orang lain kecuali orang yang terlibat dalam kasus dan dihukum mati. Meskipun terdapat pendapat pro dan kontra terkait hukuman mati, keduanya memiliki kekuatan dan dasar hukum yang

¹⁷⁵ *Ibid*, h. 132

sama-sama kuat dalam melegitimasi status hukum dan keabsahan hukuman mati.¹⁷⁶

Etika deontologi mengajarkan bahwa tindakan kebaikan harus dilakukan atas dasar kebebasan individu tanpa campur tangan dari pihak manapun. Perilaku baik dianggap sebagai bagian dari fitrah dan merupakan kewajiban alami yang dimiliki oleh setiap individu tanpa perlu pengajaran mengenai yang baik dan buruk. Etika deontologi menekankan hak-hak asasi manusia dalam konteks kebebasannya, di mana tindakan baik dapat dirumuskan secara mandiri. Hukuman mati dirumuskan melalui prinsip-prinsip yang kompleks dan berasal dari berbagai kemungkinan dan hukum. Sebagai contoh, legitimasi hukuman mati dapat diberikan oleh agama, dan terdapat aturan tertentu terkait hukuman mati. Adat-istiadat juga memiliki status hukum yang serupa dalam konteks hukuman mati. Hanya argumen-argumen yang menyatakan keberatan terhadap hukuman mati adalah bahwa tindakan tersebut merampas hak hidup dengan menghilangkan seluruh harapan dan potensi hidup selanjutnya.

f. Penolakan Oleh Sebagian Masyarakat

Dalam perspektif masyarakat, terdapat ketidaksetujuan terhadap hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi dan melanggar norma, aturan, serta Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak

¹⁷⁶ Rohmatul Izad, 2019, “Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi”, Jurnal IAIN Ponorogo, h. 10-11

yang meyakini bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan tidak mampu menciptakan masyarakat yang damai serta tentram. Selain itu, ada pandangan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Faktor pemicu terjadinya tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga oleh berbagai aspek lainnya. Hak Asasi Manusia seharusnya melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan hingga mati. Namun, jika hukuman yang diberikan kepada pelaku dianggap kurang maksimal, maka pertanyaan seputar keadilan dan hak korban menjadi relevan.¹⁷⁷

Proses terbentuknya keadilan perlu mempertimbangkan beberapa hal, termasuk keseimbangan antara memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan melibatkan partisipasi aktif para korban. Pengembangan sistem hukuman yang berfokus pada rehabilitasi dan resosialisasi dapat menjadi alternatif untuk mencapai keadilan yang lebih holistik. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serta menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung pencegahan kejahatan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan adanya keadilan yang lebih baik dan hak para

¹⁷⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hukuman-mati>.
Diakses pada tanggal 16 Januari 2024

korban dapat diakui dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

Pandangan luas masyarakat yang mendukung pidana mati dianggap sesuai karena dianggap sebagai hukuman yang layak diberikan kepada para pelaku kejahatan yang dapat mengulangi tindakan kriminal. Jika dilihat dari tujuan umum hukum pidana, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan dan menjaga perlindungan serta keamanan masyarakat, pidana mati dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁷⁸

g. Isu Keadilan Dalam Sistem Hukum

Menurut pemikiran Aristoteles, tujuan hukum adalah untuk memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan hukum seharusnya mampu memberikan rasa keadilan kepada setiap individu dalam masyarakat. Meskipun sulit untuk menentukan kriteria keadilan yang ada dalam hati nurani manusia, minimal hukum harus dapat menanamkan rasa keadilan tersebut di dalam hati manusia. Dalam konteks filsafat, keadilan diartikan sebagai penempatan sesuatu pada proporsinya. Dengan kata lain, agar dapat menciptakan rasa keadilan, sesuatu harus diberikan dengan nilai yang sebanding.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Tina Asmarawati, 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h. 3

¹⁷⁹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi ke 2, Kencana, Jakarta, h. 282-283

Dalam menguji keadilan dalam pemberian hukuman mati, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tindakan kriminal yang dapat dikenakan pidana mati melibatkan terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Sudah umum diketahui bahwa tindakan kejahatan tersebut telah menimbulkan banyak korban, bahkan seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Hukuman mati dianggap sebagai opsi yang dapat menyiratkan rasa keadilan, sehingga tetap dianggap sebagai konsekuensi hukum yang sesuai, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan.

h. Pertimbangan Hakim dan Eksekutor

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi, terdapat empat dissenting opinion dari hakim konstitusi. Keempat hakim konstitusi tersebut adalah H. Harjono, H. Achmad Roestand, H.M Laica Marzuki, dan Maruarar Siahaan.¹⁸⁰

Dalam konstitusi Maruarar Siahaan, ia menolak adanya pidana mati;

Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan bahwa pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan

¹⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2-3/PUU-V/2007

menghilangkan hak hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicerai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan.

Menurut Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, penekanan yang dia lakukan adalah pada konsep hak asasi manusia. Pendekatan ini sesuai dengan tren penolakan terhadap pidana mati dewasa ini. Sebelumnya, penolakan terhadap pidana mati lebih ditekankan pada pelaksanaan eksekusi yang dianggap kejam dan keraguan akan efektivitas pidana mati tersebut.

i. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Muhammad Nasir Djamil anggota komisi III mengungkapkan bahwa biaya eksekusi terpidana mati di jilid sebelumnya menghabiskan sekitar 200 juta. Julius Ibrani, Anggota Direktorat Program Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati oleh Polri mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Prosesnya melibatkan langkah-langkah panjang, termasuk persiapan, pengorganisiran, pelaksanaan, dan pengakhiran, yang semuanya memerlukan alokasi anggaran.¹⁸¹

¹⁸¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-berapa-anggaran-untuk-eksekusi-mati-ini-rinciannya-lt5798906704f4c/>. diakses pada tanggal 19 Februari 2024

Berdasarkan perhitungan, biaya yang diperlukan untuk mengeksekusi satu terpidana mencapai Rp247.112.000. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai tahap, termasuk rapat koordinasi antara Kapolda dan Kejaksaan di tingkat lokal, persiapan kendaraan roda empat, pengadaan amunisi dan persenjataan, biaya untuk regu tembak, regu pendukung, pengawalan terpidana, regu pengawalan pejabat ke lokasi eksekusi. Selain itu, mencakup regu penyesatan, pengamanan, pengantaran jenazah, dan biaya pemakaman. Ketidaktransparanan pemerintah terkait pelaksanaan hukuman mati tidak hanya terjadi dalam proses hukum dan dampak hukuman terhadap terpidana, tetapi juga mencakup aspek anggaran. Menurut Julius Ibrani, informasi yang tidak konsisten mengenai anggaran eksekusi mati terus beredar di media. Selain itu, terdapat ketidakwajaran dalam alokasi anggaran eksekusi terpidana mati, dengan perbedaan angka antara Polri sebesar Rp247 juta dan Kejagung sebesar Rp200 juta yang menimbulkan pertanyaan besar.¹⁸²

3. Kendala Eksternal Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati

a. Tekanan dan Kampanye Internasional

Perbincangan mengenai hukuman mati selalu menjadi isu yang sangat penting. Bagi komunitas internasional, hukuman mati dianggap sebagai suatu bentuk hukuman atau tindakan yang kejam yang melanggar norma hukum dan/atau praktik mayoritas negara.

¹⁸² *ibid.*

Pemberian hukuman mati bisa dianggap sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang kejam serta tidak manusiawi karena secara sewenang-wenang mencabut hak hidup individu. Pada Konferensi Tingkat Tinggi tahun 2017, ditegaskan bahwa perubahan yang semakin ketat dalam yurisprudensi HAM Internasional membuat hampir tidak mungkin menerapkan hukuman mati tanpa melanggar larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Hal ini telah mendorong beberapa negara untuk menolak hukuman mati, dengan pertanyaan mengenai legitimasi hukuman mati sebagai suatu bentuk hukuman yang sah.¹⁸³

Pada tahun 2022, sebanyak 111 negara telah menghapus hukuman mati untuk semua tindak kejahatan kriminal, termasuk Uni Eropa, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Pengadilan HAM Eropa bahkan menyatakan bahwa hukuman mati telah dihapus secara *de facto* dan *de jure* karena melibatkan kesengajaan dan perusakan yang direncanakan, menyebabkan rasa sakit fisik dan psikologis pada penderita, tanpa memandang metode eksekusinya. Selain itu, delapan negara telah menghapus hukuman mati untuk tindak kejahatan biasa, kecuali dalam konteks kejahatan yang terjadi selama masa perang, seperti Brazil, Israel, Peru, dan beberapa negara lainnya. Sebanyak 27 negara dianggap sebagai negara abolisionis dalam praktiknya karena tidak pernah melaksanakan eksekusi

¹⁸³ Human Rights Council of The United Nations, 2017, *High Level Panel Discussion on The Question of the Death Penalty-Report of the UN High Commissioner for Human Rights*. A/HR/36/27, paragraph 16.

hukuman mati selama 10 tahun terakhir dan diakui memiliki kebijakan atau praktik yang mapan untuk tidak memberlakukan hukuman mati, seperti Korea Selatan, Sri Lanka, Brunei Darussalam, dan beberapa negara lainnya.¹⁸⁴

Meskipun demikian, masih ada beberapa negara yang tetap menerapkan hukuman mati. Pada tahun 2021, 55 negara masih menerapkan hukuman mati, dan dari jumlah tersebut, 18 negara melaksanakan eksekusi hukuman mati. Beberapa contoh negara yang melakukan eksekusi termasuk Cina (dengan lebih dari 1000 kasus eksekusi), Iran (314 kasus eksekusi), Arab Saudi (65 kasus eksekusi), dan negara-negara lainnya. Berbagai lembaga di seluruh dunia berusaha menekan kasus hukuman mati, salah satunya adalah "*World Coalition Against The Death Penalty (WCADP)*," yang berkomitmen untuk menghapus hukuman mati di seluruh dunia. Dengan mayoritas negara menghapus hukuman mati, hal ini dapat menjadi bahan refleksi dan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan segala bentuk praktik hukuman mati.¹⁸⁵

b. Moratorium dan Tren Global

Indonesia telah menerima beberapa rekomendasi dari negara-negara lain melalui forum internasional, terutama yang berasal dari

¹⁸⁴ The Death Penalty and The Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. <https://fiacat.org/attachments/article/3003/Position%20paper%20on%20torture%20and%20the%20death%20penalty.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2024

¹⁸⁵ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (KontraS), *Hari Anti Hukuman Mati Internasional 2022: Hukuman Mati dan Penyiksaan*, h. 3

laporan *Universal Periodic Review* (UPR). Beberapa rekomendasi tersebut mencakup perlunya memastikan pelaksanaan *fair trial* dan mendorong moratorium hukuman mati. Namun, meskipun rekomendasi serupa terus diusulkan dalam tiga putaran UPR, Indonesia hanya memberikan status 'dukungan' atau support terhadap rekomendasi tersebut tanpa mengambil tindakan lanjut. Pada saat Indonesia menyatakan dukungannya dalam UPR, seharusnya itu berarti negara akan mempertimbangkan penerapan moratorium dan fair trial. Sayangnya, tidak hanya rekomendasi tersebut diabaikan, tetapi pada tahun ini Indonesia justru menyertakan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.¹⁸⁶

Pernyataan Indonesia yang memberikan 'dukungan' pada moratorium dan fair trial dalam rekomendasi UPR terlihat kontradiktif dengan beberapa pelaksanaan hukuman mati, terutama dalam konteks perang melawan narkoba. Salah satu contoh kasus adalah kasus Rodrigo Gularte, seorang pria asal Brasil yang dihukum mati karena menyelundupkan enam kilogram kokain di Indonesia. Meskipun Rodrigo mengidap schizophrenia, ia tetap dijatuhi hukuman mati, yang bertentangan dengan Pasal 44 KUHP yang melarang memberlakukan hukuman mati terhadap seseorang yang mengidap penyakit mental. Ketika Rodrigo, yang semakin mengalami masalah kesehatan mental,

¹⁸⁶ https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/10/Hari_Anti_Hukuman_Mati_Internasional_2022_Hukuman_Mati_dan_Penyiksaan.pdf. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024

menunggu pelaksanaan hukuman mati, hal ini menciptakan kondisi unfair trial.

Contoh lainnya dapat dilihat dari kasus Yusman Telaumbanua, mantan terpidana hukuman mati yang didorong untuk memalsukan umurnya yang saat itu masih di bawah batas umur agar dapat dieksekusi mati. Kedua kasus ini menciptakan gambaran tentang ketidaksesuaian antara dukungan atas fair trial dan moratorium dalam rekomendasi internasional dengan praktik pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

c. Pemberian Bantuan dan Kritik dari Organisasi Internasional

Sejak tahun 1977, Amnesty International telah secara aktif berperan dalam advokasi untuk penghapusan hukuman mati dan menjadi organisasi non-pemerintah pertama yang menetapkan penghapusan hukuman mati sebagai agenda utama.

Menurut Amnesty International, terdapat beberapa alasan yang mendukung pentingnya penghapusan hukuman mati, termasuk: ¹⁸⁷

- (1) Hukuman mati merupakan sanksi yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan setelah eksekusi dilakukan, meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.

¹⁸⁷ Yanti Kristina Sianturi dan Irna Khurun'in, 2020, "Amnesty Internasional dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia", Jurnal Transformasi Global, Vol. 7, No. 2, h. 243

- (2) Hukuman mati tidak efektif dalam mencapai tujuan jera atau mengurangi tingkat kejahatan.
- (3) Penggunaan hukuman mati sering terjadi dalam sistem peradilan yang tidak berimbang, dengan banyak kasus di mana individu dinyatakan bersalah tanpa bukti yang memadai, melibatkan proses peradilan yang tidak adil, dan melibatkan tindak penyiksaan.
- (4) Hukuman mati cenderung bersifat diskriminatif karena sering dikenakan kepada individu dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang kurang mampu atau dari kelompok minoritas.
- (5) Hukuman mati kadang digunakan sebagai alat politik.

d. Isu Diplomasi dan Hubungan Bilateral

Kasus-kasus yang menyebabkan jatuhnya vonis pidana mati di Indonesia terdapat pada kasus-kasus seperti Kasus Namsong Sirilak warga negara Thailand, terpidana mati di Medan 1 Oktober 2004 karena kepemilikan heroin sebesar 12,19 kg. Kasus Sumiarsih terpidana mati pada tanggal 19 Juli 2008 karena melakukan pembunuhan kepada Letkol M. Purwanti dan keluarganya pada tahun 1988. Dieksekusi mati sejak putusan pidana mati di Pengadilan Negeri. Kasus Namaoma Denis warga negara Malawi yang menunggu eksekusi mati sejak 2001, kasus Marco Moreira warga negara Brasil yang menunggu eksekusi mati sejak 2004, Daniel Enemuwo warga

negara Nigeria menunggu sejak 2004 dan Raini Andriani yang divonis pidana mati pada tahun 2000.¹⁸⁸

Kasus narkoba yang dijatuhi pidana mati pada tahun 2015 yang telah dieksekusi sebanyak 8 (delapan) orang dari 13 (tiga belas) orang yang terdata, yaitu Myuran, Sukuraman dan Andrew Chan yang merupakan warga negara Australia. Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe dan Okwudili Oyatanze yang merupakan warga negara Nigeria. Rodrigo Gularte (Brasil), dan Zaenal Abidin (Indonesia).¹⁸⁹

Gugatan terhadap penolakan grasi terhadap vonis mati warga Negara Australia, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, terhadap Keputusan Presiden Jokowi Nomor 32/G/2014 pada tanggal 30 Desember 2014 tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Ketua PTUN Jakarta dalam sidang terbuka pada tanggal 24 Februari 2015, sebagaimana tercatat dalam gugatan Nomor 30/G/PTUN-JKT. Kedua terpidana diminta membayar denda sebesar Rp 131 ribu. Kuasa hukum terpidana, Todung Mulya Lubis, mengajukan banding terhadap keputusan penolakan PTUN Jakarta.¹⁹⁰ Meskipun demikian, Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan pandangan bahwa setelah

¹⁸⁸ Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, h. 50

¹⁸⁹ Moh. Rosyid, 2017, "Imbas Konsistensi Hukuman Mati Pada Hubungan Bilateral Dalam Kasus Narkoba", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 8, No. 2: 259

¹⁹⁰ *Ibid*, h. 263

seorang terpidana mengajukan grasi, seharusnya mereka tidak lagi memiliki hak untuk mengambil jalur hukum lainnya. Secara logika, dengan mengajukan grasi, seseorang dianggap mengakui kesalahannya, menerima putusan, dan meminta maaf. Terpidana mati lainnya yang mencoba mengurangi hukumannya melalui peninjauan kembali (PK) adalah Serge Areski Atloui, warga Perancis, yang ditangkap pada November 2005. Sidang PK-nya dijadwalkan pada tanggal 11 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Tangerang.¹⁹¹

Permohonan grasi dari terpidana mati dalam kasus narkoba yang dikenal sebagai "Bali Nine" asal Australia, yakni Andrew Chan, mengalami penolakan kedua oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 Januari 2015, sebagaimana tercatat dalam Keputusan Presiden Nomor 9/G tahun 2015. Sebelumnya, permohonan grasi terpidana "Bali Nine" lainnya, Myuran Sukumaran, juga ditolak pada tanggal 30 Desember 2014. Meskipun demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh kedua terpidana mati asal Australia tersebut. Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 24 Februari 2015 terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 9/G tanggal 17 Januari 2015 atas nama Andrew Chan yang tidak dapat diadili oleh PTUN. Keputusan Presiden Nomor 32/G tanggal 17 Januari 2015 atas nama Myuran Sukumaran juga ditolak oleh PTUN. Upaya hukum di PTUN menjadi langkah terakhir bagi keduanya untuk

¹⁹¹*Ibid*

menghindari hukuman mati. Kedua terpidana dikenakan biaya perkara, dengan Andrew dikenakan biaya sebesar Rp 49.500 dan Myuran sebesar Rp 50.500.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, pada Jumat, 13 Februari 2015, mengungkapkan harapannya agar Indonesia tidak melupakan kontribusi besar Australia dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, termasuk program rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan pengurangan dampak narkoba. Harapannya adalah agar Indonesia tidak menjatuhkan hukuman mati kepada dua warganya, Myuran Sukamaran dan Andrew Chan. Kedua terpidana tersebut telah dijatuhi hukuman mati dan dipindahkan ke LP Nusakambangan untuk dieksekusi setelah sembilan tahun mendekam di penjara Kerobokan Bali. Sejak tahun 1967, Australia telah menghapus hukuman mati, dengan sebanyak 114 orang yang sebelumnya dihukum mati sebelum tahun tersebut. Sebagai tanggapan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia, mengeluarkan surat edaran kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Australia untuk meningkatkan kewaspadaan. Disarankan agar selalu membawa tanda pengenal yang masih berlaku, seperti paspor, kartu mahasiswa, atau bukti identitas lainnya, serta meningkatkan komunikasi antarwarga. Selain itu, WNI diminta untuk menghindari campur tangan dalam masalah politik Australia dan mematuhi peraturan setempat.

Hubungan antara Indonesia dan Australia memanas seiring dengan rencana eksekusi mati yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung Indonesia terhadap dua warga Australia, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ancaman dari pihak Australia diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, pada Jumat, 13 Februari 2015. Menlu Australia menyatakan bahwa Australia akan mempertimbangkan untuk mengurungkan perjalanan pariwisata ke Indonesia bagi warga Australia jika pemerintah Indonesia tetap melaksanakan eksekusi terhadap kedua warganya. Ancaman tersebut mencerminkan kekhawatiran serius dari pihak Australia terhadap nasib kedua warganya dan dapat memiliki dampak signifikan pada hubungan bilateral antara kedua negara.¹⁹²

Ancaman boikot dari Australia diperkirakan akan memiliki dampak yang signifikan pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Australia merupakan salah satu negara yang memasok sejumlah besar sapi dan gandum yang menjadi kebutuhan pangan utama Indonesia. Selain itu, Australia juga menjadi penyumbang ketiga terbesar jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia, setelah Singapura dan Malaysia. Meskipun ancaman boikot dapat memengaruhi jumlah wisatawan Australia yang datang, namun hal ini merupakan risiko yang muncul dari sikap teguh suatu negara terhadap

¹⁹² *Ibid*, h. 266

kebijakannya yang berdaulat. Meski Australia telah menghapus hukuman mati dan mengecam pelaksanaannya, KUHP Indonesia masih mencantumkan kemungkinan pelaksanaan hukuman mati.¹⁹³

Pemerintah Australia melakukan evaluasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Tekanan ini dapat mengarah pada pertimbangan untuk memberikan sanksi psikologis, seperti mengurangi bantuan luar negeri, membatasi investasi, serta mengurangi kerja sama militer dan latihan militer. Keberadaan organisasi hak asasi manusia yang kuat di Australia dan jangkauan internasional mereka juga memiliki potensi untuk membuat Australia sebagai platform untuk mengkritik sistem hukum di Indonesia. Diperkirakan bahwa Australia juga akan menantang legitimasi pemerintah Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Kondisi krisis ini diantisipasi akan berlangsung setidaknya selama satu bulan, sehingga memungkinkan pemerintah Australia untuk menarik Duta Besarnya dari Jakarta untuk sementara waktu.¹⁹⁴

e. Pengaruh Opini Publik Global

Survei Kejahatan Gallup telah mengeksplorasi pandangan tentang keadilan dalam penerapan hukuman mati di Amerika Serikat sejak tahun 2000. Pada bulan Oktober 2023, survei tersebut mencatat

¹⁹³ Putra M. R, 2018, "*Pengaruh dijatuhkannya Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkotika Asal Australia Myuran Sukaraman dan Andrew Chan Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia.*" UPT Perpustakaan

¹⁹⁴ *Ibid*

perubahan signifikan, dengan lebih banyak warga Amerika yang meyakini bahwa hukuman mati diterapkan secara tidak adil (50%) dibandingkan dengan pandangan sebaliknya yang menyatakan diterapkan secara adil (47%). Antara tahun 2000 dan 2015, persentase penduduk Amerika yang meyakini bahwa hukuman mati diterapkan secara adil berkisar antara 51% hingga 61%. Namun, sejak tahun 2016, angka ini mengalami penurunan. Angka 47% pada tahun ini mencatatkan angka terendah dalam sejarah survei Gallup tersebut.¹⁹⁵

Para pendukung abolisionis mempertanyakan relevansi opini publik dan berpendapat bahwa hasil jajak pendapat yang menunjukkan dukungan kuat terhadap hukuman mati seharusnya diabaikan. Menurut mereka, secara historis, negara-negara yang mencabut hukuman mati melakukannya melalui kepemimpinan di bidang peradilan atau politik. Meskipun ada argumen bahwa di negara-negara di mana penghapusan dilakukan oleh kelompok 'elit' tanpa adanya perlawanan dari masyarakat, masyarakat sebenarnya bersedia menerima penghapusan. Meskipun demikian, untuk memastikan sistem peradilan berjalan efisien, kebijakan dan undang-undang harus mendapat dukungan rakyat. Peraturan yang diberlakukan kepada masyarakat, tanpa memperhatikan niat yang baik dari pembuat kebijakan, kemungkinan besar tidak akan sepenuhnya efektif. Selain itu, dalam konteks negara

¹⁹⁵ <https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/public-opinion-polls>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024

demokrasi, dukungan publik terhadap kebijakan resmi menjadi aspek yang krusial.¹⁹⁶

Perlu dicatat juga bahwa meskipun hasil jajak pendapat (jika diasumsikan hasilnya dapat dipercaya) dapat menunjukkan preferensi masyarakat yang kuat terhadap hukuman mati, masyarakat mungkin masih melihat penghapusan hukuman mati sebagai suatu hal yang sah. Menanyakan apakah seseorang ingin mempertahankan hukuman mati hanya mencerminkan preferensi masyarakat terhadap hukuman mati, tetapi tidak sepenuhnya mengungkapkan seberapa pentingnya hukuman mati bagi masyarakat. Lebih penting lagi, pertanyaan tersebut tidak menjelaskan kemungkinan konsekuensi dari penghapusan hukuman mati.

f. Pro dan Kontra dari Para Tokoh Hukum

Sejumlah tokoh hukum yang mendukung adanya sanksi pidana mati meliputi Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hantum, Barda Nawawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers menyatakan bahwa "alasan sanksi pidana mati tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan." Selanjutnya, Lambroso dan Goronfalo berpendapat bahwa pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk menghilangkan individu yang dianggap tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu tersebut biasanya adalah orang yang melakukan kejahatan luar biasa

¹⁹⁶ <https://www.penalreform.org/blog/public-opinion-barrier-to-death-penalty-abolition/>.
Diakses pada tanggal 17 Januari 2024

(extraordinary crime). Dalam konteks lain, Suringa berpendapat bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan pada suatu masa, terutama dalam situasi transisi kekuasaan yang cepat berubah.¹⁹⁷

Barda Nawawi Arief, seorang pakar hukum pidana dan tokoh dalam pembaharuan hukum pidana nasional, dengan tegas menyatakan dalam bukunya bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Pemikirannya menegaskan bahwa, meskipun pendukung pidana mati lebih menekankan aspek perlindungan terhadap masyarakat, penerapannya seharusnya tetap selektif, hati-hati, dan juga memperhatikan perlindungan serta kepentingan individu yang terlibat dalam tindak pidana.¹⁹⁸

Menurut Andi Hamzah, pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana, jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi, tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Hazewinkel Suringa, 1968, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht*, H.D. T.W & Zoon N.v Haarlem, h. 25

¹⁹⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 27

¹⁹⁹ Andi Hamzah, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, h. 32

Para ahli yang menentang pidana mati tidak sedikit, dan argumen mereka didasarkan pada landasan berpikir ilmiah. Salah satu tokoh terkenal yang menentang pidana mati dalam aliran klasik adalah Beccaria, seorang berkebangsaan Italia, yang sangat vokal dalam penolakannya. Beccaria menentang pidana mati karena proses pelaksanaannya yang sangat buruk, terutama dalam kasus seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri, di mana beberapa waktu setelah dieksekusi, dapat terbukti bahwa putusan tersebut salah.²⁰⁰ Selain Beccaria, seorang ahli lain dari Italia, Ferri, juga menentang pidana mati. Ferri berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang memiliki kecenderungan kejahatan, cukup dengan memberlakukan pidana penjara seumur hidup, tanpa perlu melibatkan pidana mati.

Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis menegaskan pendapatnya yang mengatakan bahwa ia menolak dengan konsisten sanksi pidana mati. Menurut Todung perubahan pidana mati dalam KUHP baru yang terdapat dalam pasal 100 merupakan suatu langkah yang positif dari sejarah panjang Indonesia yang menolak penghapusan sanksi pidana mati. Perjuangan Todung dalam menghapuskan hukuman mati saat ini berfokus pada penyusunan KUHP baru yang mengatur tentang hukuman mati. Meskipun KUHP baru ini masih akan berlaku dalam tiga tahun ke depan dan belum efektif saat ini, namun terdapat tantangan dalam implementasi pasal mengenai pidana mati

²⁰⁰ Cesare Beccaria, 1995, *On Crimes and Punishments*, University Press, Cambridge, h.

yang belum berlaku tersebut, di mana hakim terus menjatuhkan hukuman mati. Todung menyoroti fakta bahwa setelah hukuman mati dijatuhkan, tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan hidup terpidana. Meskipun terdapat bukti dari banyak negara yang menunjukkan bahwa terpidana yang dihukum mati belum tentu benar-benar pelaku tindak pidana yang sebenarnya.²⁰¹

g. Ketentuan Traktat dan Konvensi Internasional

Hukuman mati menjadi salah satu isu yang sangat kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Meskipun hak hidup diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dalam Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5), secara teks Pasal tersebut masih memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati. Di sisi lain, Pasal 6 (ayat 6) menegaskan semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktik hukuman mati.²⁰² Baru dengan adopsi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty*) pada 15 Desember 1989 oleh Resolusi Majelis Umum PBB, praktik hukuman mati secara tegas tidak diperkenankan.

²⁰¹ <https://www.gatra.com/news-575417-hukum-begini-analisis-todung-soal-tantangan-kendala-dan-penerapan-hukuman-pidana-mati-.html>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024

²⁰² <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024.

Tafsir progresif Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik secara implisit mengindikasikan bahwa sebenarnya Kovenan ini tidak mengakui atau mendukung praktek hukuman mati secara mutlak. Lebih tepatnya, Kovenan ini menunjukkan upaya untuk semakin memperketat dan membatasi cakupan penggunaan hukuman mati. Interpretasi ini mendasarkan pada argumen bahwa pada saat Kovenan ini disusun, banyak negara di dunia masih menerapkan hukuman mati. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah negara yang menghapuskan hukuman mati meningkat, dan saat ini mayoritas negara di dunia justru termasuk dalam kelompok yang mendukung abolisi hukuman mati.

h. Resolusi dan Peringatan dari Badan PBB

Untuk mencerna isi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik terkait hukuman mati, PBB juga merilis panduan yang disebut "Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati" melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, pada tanggal 25 Mei 1984. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan batasan-batasan terkait pelaksanaan hukuman mati sesuai dengan ketentuan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Beberapa pembatasan tersebut meliputi:²⁰³

- 1) Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi ‘kejahatan yang

²⁰³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/8-panduan-pbb-untuk-negara-yang-mengadopsi-hukuman-mati-lt5799da8b5b465/>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024

paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.

- 2) Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
- 3) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- 4) Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- 5) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus

yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.

- 6) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- 7) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- 8) Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
- 9) Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

C. Formulasi Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Yang Akan Datang

Formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia di masa depan melibatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa pertimbangan penting termasuk aspek hukum, etika, serta dampak sosial dan politik.

1. Aspek-Aspek Dalam Formulasi Penerapan Sanksi Pidana Mati Yang Akan Datang

a. Legitimasi dan Kepastian Hukum

Di dalam suatu negara yang menerapkan sistem hukum, terdapat tujuan hukum yang seharusnya dijalankan dengan layak dan pantas oleh negara tersebut. Tujuan dari negara hukum ini mencakup terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum. Sebagai contoh, Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan ini berhasil tercapai. Secara ideal, hukum seharusnya dapat memenuhi dan mengakomodasi semua tiga aspek tersebut. Menurut pandangan dari Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui batasan perbuatan yang diizinkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan hukum kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Hal ini disebabkan oleh keberadaan aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui kewenangan dan kewajiban yang dapat diberlakukan oleh negara terhadap mereka.²⁰⁴

Tujuan hukum yang dapat dianggap mendekati realitas adalah mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kelompok Positivisme cenderung memberikan penekanan pada kepastian hukum, sementara Kelompok Fungsionalis lebih memprioritaskan kemanfaatan hukum. Suatu pernyataan yang mungkin dapat diungkapkan adalah "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*," yang dapat diartikan sebagai hukum yang keras dapat menyebabkan penderitaan,

²⁰⁴ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, h. 27-28

kecuali jika keadilan hadir untuk membantunya. Oleh karena itu, meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, namun tujuan hukum yang paling substansial adalah mencapai keadilan. Aristoteles menekankan bahwa tanpa adanya kecenderungan moral dan etika yang baik di kalangan warga negara, harapan untuk mencapai keadilan tertinggi dalam suatu negara menjadi sulit, bahkan jika yang memerintah adalah orang-orang bijaksana dengan undang-undang yang berkualitas.²⁰⁵

Pelaksanaan hukum yang baik atau optimal sesuai dengan konsep kepastian hukum merupakan suatu keharusan. Secara prinsip, tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian. Tanpa kejelasan dalam hukum, hukum akan kehilangan identitas dan kebermaknaannya. Kehilangan identitas dalam hukum juga berarti tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku umum. Ketiga unsur yang telah dijelaskan sebelumnya memegang peran penting dalam konteks ini, dan untuk memastikan kepastian hukum, tanggung jawab tersebut harus diselesaikan sebelum memberikan keadilan hukum kepada siapa pun atau memberikan manfaat lain yang meningkatkan nilai kehidupan mereka.²⁰⁶

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum berperan sebagai pembawa nilai keadilan, di mana keadilan memiliki sifat normatif dan

²⁰⁵ Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 42

²⁰⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Perpustakaan Universitas Subang, h. 19

konstitutif terhadap hukum. Sifat normatifnya terlihat dalam asal-usul hukum positif yang berasal dari nilai-nilai keadilan. Sementara itu, sifat konstitutifnya mengindikasikan bahwa keadilan harus menjadi unsur esensial dalam hukum; tanpa keadilan, suatu peraturan tidak dapat dianggap sebagai hukum.²⁰⁷ Meskipun sebelumnya dianggap bahwa kepastian hukum harus menjadi prioritas utama dalam setiap sistem hukum positif, pandangan Radbruch kemudian disesuaikan, menyatakan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memiliki nilai yang setara. Ia memperjelas bahwa penegakan hukum adalah proses implementasi norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai panduan perilaku dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Radbruch juga menyebutkan bahwa ketika hukum berubah menjadi perintah, ketaatan terhadap hukum akan timbul.²⁰⁸

Pelaksanaan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kepatuhan dari pihak yang menggunakan serta menegakkan peraturan perundang-undangan, baik itu masyarakat umum maupun aparat penegak hukum.²⁰⁹ Tindakan menegakkan hukum merupakan suatu tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, dan sebagaimana diungkap oleh Kant, tugas ini dianggap sebagai "kewajiban kategoris"

²⁰⁷ Bernard L. Tanya, *Op. Cit*, h. 117

²⁰⁸ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

²⁰⁹ Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 132

atau "kewajiban mutlak", tanpa ada syarat tertentu.²¹⁰ Dalam konteks negara hukum, ketaatan terhadap penegakan hukum seharusnya dilakukan oleh semua pihak, terutama oleh aparat hukum itu sendiri. Jika aparat hukum tidak melaksanakan dan menjalankan hukum dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, masyarakat cenderung meniru perilaku tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan undang-undang dan norma hukum sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan serta penanganan peristiwa hukum.

Para pihak yang bersengketa menginginkan agar putusan hakim adil dan memberikan kepastian hukum dalam situasinya. Keputusan hakim sering disamakan dengan "putusan Tuhan" (*judicium dei*). Oleh karena putusan hakim harus selalu atas nama keadilan dan berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dipandang sebagai "keputusan Tuhan". Putusan hakim juga harus dianggap akurat. Putusan-putusan yang diambil sebagai konsekuensi yuridis, maka harus benar-benar menjalani proses penilaian yudisial yang jujur dengan pertimbangan berdasarkan keadilan dan tidak hanya pada peradilan formal atau undang-undang.²¹¹

b. Tujuan Pidana

Tujuan dari sanksi pidana sebenarnya adalah mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Hubungan erat antara kejahatan

²¹⁰ Bernard L. Tanya, 2001, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 35.

²¹¹ Kristoforus Laga Kleden, dkk, 2020, 'Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang', *Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya

berat dan pidana mati dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yang mengancam kejahatan berat dengan sanksi pidana mati.²¹² Sejarah hukum pidana masa lampau menunjukkan pandangan bahwa pidana mati dianggap sebagai solusi yang efektif terhadap kejahatan berat. Bahkan saat ini, beberapa pihak masih memandang pidana mati sebagai cara paling mujarab untuk menangani kejahatan, meskipun sikap ini tidak selalu diungkapkan secara eksplisit oleh penguasa negara.²¹³

Pandangan yang disebut sebelumnya ternyata merupakan kesalahan, dan kini tidak perlu dipertanyakan lagi, begitu juga dengan perspektif ancaman pidana mati terhadap kejahatan berat. Terdapat keyakinan bahwa dengan adanya ancaman hukuman mati dalam undang-undang dan penerapannya, pelaku potensial kejahatan berat akan menahan diri dari niat atau rencana mereka. Namun, pandangan tersebut dianggap terlalu simplistik dalam menangani kompleksitas permasalahan kejahatan, tanpa mempertimbangkan bahwa semakin berkembangnya hukum, semakin meluas cakupan yang akan diatur oleh hukum tersebut.²¹⁴

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di satu sisi, serta pengaruh serta upaya manusia sendiri di sisi lain, merupakan saling berpengaruh dan saling tarik menarik. Secara singkat, dalam konteks

²¹² Djoko Prakoso, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 124

²¹³ Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Angkasa Baru, Jakarta, h. 12-13

²¹⁴ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, h. 125

kejahatan, banyak aspek yang terlupakan. Orang seringkali lupa bahwa selain faktor manusiawi dan lingkungan yang terkait dengan perkembangan teknologi, terdapat pula faktor hukum yang bisa merangsang, mendorong, bahkan menjadi penyebab kejahatan.²¹⁵

Inti yang krusial adalah sejauh mana efektivitas hukuman mati dalam mencapai tujuan pemidanaan, sebagaimana yang dirancang oleh BPHN pada tahun 1972, termasuk mencegah terjadinya tindak pidana. Bagian dari pernyataan BPHN mengenai tujuan pemidanaan sejalan, yaitu membimbing agar terpidana memiliki kesadaran dan menjadi anggota masyarakat yang bermoral serta bermanfaat untuk menghapuskan dampak negatif dari tindak pidana. Dengan demikian, jelas bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyiksa atau merendahkan martabat manusia.²¹⁶

Jika suatu negara tidak menghargai kehidupan manusia dan meyakini bahwa layak untuk menghilangkan nyawa seseorang secara tenang, kemungkinan besar akan terjadi penurunan penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, ada risiko bahwa tindakan pembunuhan oleh negara tersebut dapat memicu reaksi penolakan terhadapnya.²¹⁷

c. Aspek Politis

Penerapan hukuman mati dalam KUHP pada era kolonial Belanda didasari oleh motif politis, berfungsi sebagai alat untuk

²¹⁵ *Ibid*, h. 126

²¹⁶ *Ibid*

²¹⁷ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, h. 13-14

mempertahankan kekuasaan, sebagaimana diungkapkan oleh Lord Shang yang menyatakan kebutuhan akan kekuatan negara melalui kelemahan rakyat. Namun, pernyataan semacam itu tidak lagi relevan dengan konteks demokrasi yang ada saat ini.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukuman mati masih dianggap relevan, sejalan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan HAM. Meskipun demikian, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati karena eksekusi seseorang menutup kemungkinan koreksi terhadap kesalahan. J.E. Sahetapy menegaskan bahwa pidana mati bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Hukuman mati seharusnya menjadi opsi terakhir jika sarana lain tidak efektif.²¹⁸ Oleh karena itu, penerapan hukuman mati dipertahankan dalam KUHP karena dianggap masih sesuai dan tidak melanggar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi, dan Pasal 28J menjadi penutup bagi seluruh ketentuan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Dengan demikian, secara sistematis, hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A hingga 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.²¹⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan catatan penting, seperti yang terdokumentasi dalam pertimbangan hukum putusan. Satu

²¹⁸ J.E Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung, h. 56

²¹⁹ Winastiti Yuliana Sekarpuri, 2009, *Implementasi Putusan Pidana Mati Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 43

di antara catatan tersebut menekankan perlunya memperbarui hukum pidana nasional dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pidana mati di masa mendatang. Dalam konteks ini, perumusan, penerapan, dan pelaksanaan pidana mati di sistem peradilan pidana Indonesia perlu diperhatikan secara serius. Pidana mati tidak lagi dianggap sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun, dan jika terpidana menunjukkan perilaku terpuji, dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, MK menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan segera.²²⁰

d. Aspek Hak Asasi Manusia

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, pidana mati di Indonesia dianggap tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). UUD 1945 membatasi kebebasan dan HAM dengan menetapkan kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi mencakup penghormatan terhadap HAM orang lain dalam kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, kewajiban hukum menunjukkan bahwa setiap individu harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

²²⁰ Fransiska Novita Eleanora, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana”, <https://media.neliti.com/media/publications/218693-eksistensi-pidana-mati-dalam-perspektif.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2024.

Pemahaman HAM dalam konteks Indonesia menonjolkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sesuai dengan pandangan hidup dan budaya komunal Indonesia, yang tetap menghormati hak individu. Sebaliknya, konsep HAM di Barat lebih menekankan hak individu, dengan kewajiban bersifat sekunder, yang dipengaruhi oleh paham individualisme dan liberalisme Barat. Meskipun HAM dianggap universal, penerapannya bersifat relatif. Oleh karena itu, dalam pembentukan berbagai konvensi HAM internasional, hukuman mati masih diakui oleh dunia internasional, meskipun beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati.²²¹

2. Studi Perbandingan Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati di Berbagai Negara

Berikut merupakan studi perbandingan cara pelaksanaan sanksi pidana mati di berbagai Negara dan kemungkinan pelanggaran hak asasinya.²²²

Jenis Hukuman	Cara Pelaksanaan	Proses Kematian	Indikasi Pelanggaran HAM	Negara Yang Memberlakukannya
Hukuman Gantung	Pada leher terpidana diikatkan	5 menit	Terpidana tersiksa selama 5	Irak, Iran, Jepang, Malaysia,

²²¹ *Ibid.*

²²² Diambil dari Keterangan Ahli Pemohon dr. Sun Sunatrio (ahli anestesi) pada http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_PUTUSAN%20perkara%2021.puu.VI.2008_Amrozy_telah%20baca.pdf diakses tanggal 15 Februari 2024

	seutas tali setelah itu papan injakan kaki terdakwa ditarik/dilepas		menit	Singapura.
Hukuman Penggal di Leher	Algojo mengayunkan pedang ke leher korban; Algojo meletakkan kepala korban ke alat penggal lalu menjatuhkannya	Langsung mati	Terpidana langsung mati namun tindakan tergolong sadis	Arab Saudi, Qatar, Yaman
Ditembak pada sasaran mematikan	Petugas/regu tembak mengarahkan tembakan pada jantung, pelipis atau kepala bagian belakang terpidana	Jantung: 7-11 detik. Pembuluh dasar besar: 70-15 menit. Kepala/Otak: langsung mati.	Sasaran bisa tidak tepat, tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan	Libya, Palestina, Yaman, China, Indonesia.
Di Strum Listrik	Terpidana didudukan pada alat pengalir listrik, diikat dan di aliri listrik.	Tergantung pada ketahanan tubuh.	Penyiksaan	Amerika
Dimasukkan dalam Ruang Gas	Terpidana dimasukkan dalam Ruang Gas beracun hingga mati.	Tergantung ketahanan tubuh	Penyiksaan	Mexico, Negara Bagian Colorado, North Carolina.
Di Suntik Mati	Terpidana disuntik zat tertentu yang menyebabkan	30 detik	Terpidana tidak merasa sakit	Guatemala, Philipina, Thailand.

	berhentinya sistem kehidupan tubuh			
--	---	--	--	--

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak secara cepat menyebabkan rasa sakit, tetapi juga menyebabkan kematian seketika. Ini berbeda secara signifikan dengan metode hukuman mati lainnya, yang dapat meningkatkan risiko penderitaan dan kesengsaraan bagi terpidana sebelum akhirnya meninggal.

Melalui penggantungan sebagai contoh, tidak dapat dipastikan bahwa terpidana akan langsung meninggal, terutama jika terpidana memiliki leher yang kuat. Meskipun hukuman mati telah dijalankan dengan menggantung terpidana, jika ternyata terpidana tidak segera meninggal, ini bisa dianggap sebagai penyelesaian pidananya dan berpotensi membuatnya dibebaskan.²²³

Memang, metode hukuman mati melalui penyuntikan mematikan sangat efisien jika dibandingkan dengan metode lainnya. Namun, pelaksanaannya tidaklah mudah karena eksekutor, yang merupakan dokter dan perawat, terikat dengan sumpah kedokteran untuk menyelamatkan jiwa seseorang dalam segala situasi.²²⁴

Membedakan antara apa yang disebut sebagai 'sakit' dan 'penyiksaan' adalah penting, karena keduanya adalah kondisi yang tidak dapat disamakan. Sakit yang dialami oleh terpidana selama pelaksanaan

²²³ Hwian Cristianto, *Op. Cit*, h. 37

²²⁴ *Ibid.*

eksekusi adalah bagian dari proses alamiah yang tak terhindarkan sebagai tanda kematian, dan secara hukum dianggap benar. Di sisi lain, 'penyiksaan' merujuk pada kondisi sakit yang disebabkan oleh tindakan orang lain, yang secara hukum sangat dilarang. Dalam setiap eksekusi pidana mati, rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana tidak dapat dihindari.

3. Formulasi Penerapan Sanksi Pidana Mati di Masa Depan

Patut dikemukakan bahwa KUHP baru di masa depan (sistem hukum pidana materiil) dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut dengan “ide keseimbangan”, yang antara lain mencakup:

- a. keseimbangan monodualistik antara kepentingan “umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”.
- b. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batinlah/sikap batin); ide “*daad-dader strafrecht*”.
- c. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materiil”.
- d. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas” dan “keadilan”.
- e. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Tujuan pemidanaan diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu”. Dapat disimpulkan bahwa KUHP di masa depan tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun, dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, yaitu dengan adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana bersyarat dan atau dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dalam mempertimbangkan penambahan pidana mati dalam KUHP nasional, pendekatan moderat menjadi lebih menarik. Agar dapat menghindari dampak yang tidak diinginkan terkait pelaksanaan pidana mati, seperti perlawanan terus-menerus dari kelompok yang menolak, atau kasus klasik seperti Jean Calas yang dihukum mati karena tuduhan pembunuhan anaknya yang ternyata tidak benar, maka perlu diterapkan ketentuan yang cermat agar kemungkinan seperti itu dapat diminimalkan.²²⁵

Salah satu pendekatan untuk itu adalah dengan tidak menetapkan ancaman pidana mati pada awal perumusan pidana (seperti pada Pasal 340 KUHP), melainkan pada ayat berikutnya sebagai faktor yang memberat pidana. Sebagai contoh, pada pasal yang saat ini menjadi Pasal 340 KUHP, formulasi awal menyatakan bahwa pembunuhan berencana dapat dihukum

²²⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit*, h. 107-108

maksimal penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Pada perumusan berikutnya (ayat), jika pembunuhan berencana dilakukan dengan kekejaman yang luar biasa atau keadaan memberat lainnya, maka pidana mati dapat diterapkan dan seterusnya. Hal yang serupa berlaku untuk delik lain, seperti pembajakan di laut, sungai, dan udara yang menyebabkan kematian, di mana pidana mati bisa dijatuhkan. Pidana mati dalam rancangan KUHP Baru diakui sebagai bersifat khusus.²²⁶

Sanksi pidana mati dalam KUHP baru, tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus. Pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa “pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.²²⁷

Pasal 65 KUHP baru merumuskan tentang:²²⁸

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana tutupan;
- d. Pidana pengawasan;
- e. Pidana denda; dan
- f. Pidana kerja sosial.
- g. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

²²⁶ Bambang Wulyono, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12

²²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²²⁸ *Ibid.*

Pada Pasal 64 huruf C KUHP baru menyebutkan bahwa “pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang”. Pada kalimat “undang-undang” perlu diperjelas bahwa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut yaitu undang-undang tentang KUHP atau undang-undang lain diluar KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana mati. Sebab pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu dijatuhkan secara alternatif, pencantumannya dalam pasal tersendiri bertujuan untuk menegaskan sifat khusus dari jenis pidana ini. Dibandingkan dengan pidana lainnya, pidana mati adalah jenis pidana paling berat, dan ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP baru memang lebih rinci. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus mengenai pidana mati, mengingat bahwa pidana mati dalam KUHP baru sudah dianggap sebagai pidana yang bersifat khusus.

Pasal 100 KUHP baru memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, asalkan terdakwa menunjukkan penyesalan, ada harapan perbaikan, peran terdakwa dalam tindak pidana tidak signifikan, atau terdapat alasan yang meringankan. Meskipun pidana mati dicantumkan, hakim tetap memiliki opsi untuk memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau penjara 20 tahun, yang tidak bersifat imperatif. Jika seseorang berpendapat bahwa penghapusan pidana mati tidak meningkatkan kejahatan, mungkin benar, karena adanya opsi alternatif. Namun, jika pidana mati bersifat imperatif

dan otomatis diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana, mungkin lebih banyak menimbulkan efek jera.

Jika dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah dari Jaksa Agung.

Selain menetapkan periode percobaan, UU 1/2023 mengenalkan mekanisme alternatif untuk melakukan komutasi terhadap pidana mati. Pasal 101 UU 1/2023 memberikan kemungkinan perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden, asalkan memenuhi syarat: (i) terpidana mati telah mengajukan grasi dan ditolak; (ii) pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan selama 10 tahun setelah grasi ditolak; dan (iii) pelaksanaan pidana mati tidak tertunda karena terpidana melarikan diri. Pasal 101 UU 1/2023 dirumuskan sebagai berikut.²²⁹

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.”

Ketentuan mengenai eksekusi pidana mati dalam UU 1/2023 mengubah pelaksanaan pidana mati yang diatur oleh UU PNPS 1964 serta penundaan pelaksanaan pidana mati yang terkait dengan pengajuan grasi yang sebelumnya diatur dalam UU Grasi.

²²⁹ Leonard Arpan Aritonang, dkk, 2023, *Jangan Eksekusi Sampai Semuanya Pasti: Menilik Masa Depan Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru*, LSM Law Firm, Jakarta, h. 4-5

Perubahan yang terjadi mencakup pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 mengenai larangan menjatuhkan pidana mati kepada perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui, dan individu dengan gangguan kejiwaan. Pasal 99 ayat (4) UU 1/2023 menggantikan Pasal 7 UU PNPS 1964 yang sebelumnya hanya menunda pelaksanaan pidana mati bagi perempuan hamil hingga 40 hari setelah kelahiran anaknya. Pasal 99 ayat (4) UU 1/2023 dirumuskan sebagai berikut:²³⁰

“Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Dalam konteks penundaan pelaksanaan pidana mati, UU 1/2023 memperkenalkan ketentuan yang senada namun memiliki dampak hukum yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Grasi. Menurut UU Grasi, penundaan pelaksanaan pidana mati hanya berlaku bagi mereka yang mengajukan permohonan grasi. Namun, dalam UU 1/2023, penolakan terhadap permohonan grasi menjadi prasyarat untuk melaksanakan eksekusi pidana mati. Dengan kata lain, eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan tanpa adanya penolakan terhadap permohonan grasi.²³¹

²³⁰ *Ibid*, h. 5

²³¹ *Ibid*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana mati dilakukan dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih tetap diterapkan sebagai bentuk hukuman terhadap beberapa tindak pidana tertentu, seperti narkoba dan terorisme. Sanksi pidana mati diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP yang mengatur pelaksanaan pidana mati, termasuk jenis tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati. Beberapa dari mereka termasuk makar terhadap Presiden, membujuk Negara asing untuk berperang, membantu musuh waktu berperang, makar terhadap kepala Negara, pembunuhan berencana dan kejahatan-kejahatan lainnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 menambahkan Bab XXIX A pada KUHP, mengenai kejahatan penerbangan dan terhadap sarana/prasarana penerbangan dengan ancaman pidana mati. Kemudian, beberapa peraturan di luar KUHP juga mengandung ancaman pidana mati untuk tindak pidana tertentu, seperti narkoba dan terorisme. Prosedur eksekusi pidana mati di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2/PnPs/1964 dan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Pelaksanaannya melibatkan persiapan, pengorganisasian, dan tahap eksekusi yang diawasi oleh regu penembak dan jaksa eksekutor. Dalam beberapa kasus, proses eksekusi dilakukan di Nusakambangan.
2. Kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini terdapat beberapa kendala internal maupun

eksternal, kendala-kendala internal seperti proses hukum yang rumit, upaya hukum dan advokasi hak asasi manusia, isu kesejahteraan dan kesehatan mental, penggunaan metode eksekusi, perdebatan etika dan moral, penolakan oleh sebagian masyarakat, isu keadilan dalam sistem hukum, pertimbangan hakim dan eksekutor, dan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Kemudian, kendala-kendala eksternal dalam penerapan sanksi pidana mati seperti tekanan dan kampanye internasional, moratorium dan tren global, pemberian bantuan dan kritik dari organisasi internasional, isu diplomasi dan hubungan bilateral, pengaruh opini publik global, pro dan kontra dari para tokoh hukum dari Indonesia maupun tokoh hukum barat, ketentuan traktat dan konvensi internasional, dan yang terakhir resolusi dan peringatan dari PBB.

3. Formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang dapat melibatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Seperti aspek legistimasi dan kepastian hukum, tujuan pemidanaan, aspek politis dan aspek hak asasi manusia. Formulasi yang akan datang memerlukan ide keseimbangan seperti keseimbangan monodualistik, perlindungan/kepentingan pelaku, kriteria formal dan materiil, kepastian hukum dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global. Penerapan sanksi pidana mati dimasa yang akan datang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku pada tahun 2026.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perlu untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, memastikan bahwa setiap kasus dijalani dengan keadilan dan tanpa adanya diskriminasi. Perlu ada kajian mendalam mengenai efektivitas pidana mati dalam mencapai tujuan pencegahan kejahatan. Meneliti apakah hukuman mati benar-benar memiliki dampak signifikan sebagai “deterrence” dapat membantu membimbing kebijakan ke depan. Perlunya memastikan perlindungan hak asasi manusia dengan memberikan jaminan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau eksekusi dilakukan tanpa kepastian hukum yang memadai. Selanjutnya, melibatkan masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan pakar hukum dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan dapat memastikan pluralitas pandangan dan mendorong kebijakan yang lebih seimbang. Terakhir, penting untuk terus mengikuti perkembangan norma internasional terkait pidana mati dan mempertimbangkan pergeseran opini global yang cenderung menolak penggunaan pidana mati. Dengan demikian, pemerintah dapat merespon secara bijaksana terhadap dinamika global sambil mempertahankan keadilan dan keamanan di tingkat nasional.

2. Penegak Hukum

Bagi para penegak hukum dapat memperkuat keberlanjutan keadilan dalam penerapan pidana mati dengan menjalankan beberapa langkah.

Pertama, meningkatkan transparansi dalam penyelidikan dan persidangan, memastikan bahwa setiap kasus diungkap dengan cermat dan adil. Kedua, memberikan pelatihan kontinu kepada aparat penegak hukum terkait aspek hak asasi manusia dan etika, sehingga keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau kesalahan peradilan. Ketiga, memperkuat mekanisme pemantauan independen dan evaluasi terhadap proses pidana mati untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Keempat, berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan keadilan sosial dalam penerapan pidana mati. Terakhir, senantiasa memperbarui dan menyesuaikan praktik hukum dengan perkembangan norma internasional serta evaluasi efektivitas pidana mati sebagai alat pencegahan kejahatan.

3. Budaya Hukum

Untuk memperkuat budaya hukum yang mendukung evaluasi kritis terhadap penerapan pidana mati, dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, mendorong diskusi terbuka dan inklusif di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat untuk menggali perspektif beragam terkait pidana mati. Kedua, mempromosikan literasi hukum di kalangan masyarakat agar mereka memahami kompleksitas dan dampak penerapan pidana mati. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan informasi yang bersifat objektif. Ketiga, mendukung riset

independen dan akademis yang membahas efektivitas, keadilan, dan dampak pidana mati dalam konteks sosial dan hukum. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perdebatan yang lebih mendalam dan informasi yang akurat. Keempat, membangun kerjasama antara lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan standar dan pedoman bersama terkait penerapan sanksi pidana mati. Terakhir, melibatkan media massa untuk memberikan liputan yang seimbang dan mendalam mengenai isu pidana mati, membantu menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abi Ishaq Al-Syathubiy, 1417H, *Al Muwafaqat Fiy Ushul Al Syari'ah*, Jilid 1, Dar-al Matifah, Beirut
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Semarang.
- , 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi ke 2, Kencana, Jakarta.
- A Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, C, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, In-Trans Publishing, Malang.
- A, Martin, E. 2002, *A Concise Dictionary of Law*, Oxford University, Great Britain.
- Arbai, Yon Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asmarawati, Asmarawati, 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Asse, Ambo, 2012, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*, Alauddin University Press, Makassar

Azhary, Muhammad Tahir, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut.

Basyir, Ahmad Azhar, 1996, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Mizan, Bandung.

Beccaria, Cesare, 1995, *On Crimes and Punishments*, University Press, Cambridge.

Campbell, Tom, 2001, *Human Rights and The Partial Eclipse of Justice*. Kluwer Academy Publisher.

Chada, P. Vijay, 1995, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Widya Medika, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang.

Dworkin, Ronald, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, Netherland.

Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama

- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Fajar, M. dan Yulianto Achmad, 2015, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Franck, Hans Goran, 2002, *Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati*, Raoul Wallenberg Institute, Ambarwati
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Gunakarya, Widiada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hafidhuddin, D, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Gema Insasi Press, Jakarta.
- Hamzah, A. 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu dan Di Masa Depan*, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta
- Hanafi, Ahmad, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

- , 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Huberman, M. d. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta, 1992.
- Hutapea, Bungasan, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta.
- Ibrahim, J. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- I. Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Jan, Tjia Siau, 2013, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung.
- Kadish, Sanford H., 1983, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Free Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung

- Lindsey, Tim, 2008, "*Constitutional Reform In Indonesia: Muddling Towards Democracy*" dalam buku *Indonesia: Law and Society*, 2nd Edition, The Federation Press.
- Lubis, Todung mulia & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, 2009.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy A, 2022, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi*, C.V Sketsa Media, Jatinangor
- Maerani, Ira Amalia. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Unissula Press, Semarang, 2018.
- Machmud, Shahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, Bandung.
- , 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta.
- , 2002, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marwan, M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Marzuki, P. M. 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Miles, Mattew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moeljatno. 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- , 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Ridwan, 2008, *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Walisongo Press, Semarang.
- Rukmono, Bambang Sugeng, 2005, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- P. Jimmy dan M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*. Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Presetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Quito, Emerita S, 1998, *Fundamentals of Ethics*, De La Salle University Press.

- Rahardjo, Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Perpustakaan Universitas Subang.
- Rhiti, H. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Rhona K.M. Smith, 2008, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM – Pusat Studi Hak Asasi Manusia – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sabiq, Sayyid, 1994, *Fiqh Sunnah*, al- Ma'arif, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung,
- Saleh, Roeslan, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Angkasa Baru, Jakarta.
- Sekarpuri, Winastiti Yuliana, 2009, *Implementasi Putusan Pidana Mati Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Sianturi, S.R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHAEM PT HAEM, Jakarta
- Smith, Roma K et al, 2009, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta
- Soekanto, S. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- , 1991, *Hukum Pidana 1 A – 1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sughandi, R, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suringa, Hazewinkel, 1968, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht*, H.D. T.W & Zoon N.v Haarlem.
- Tanya, Bernard L., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2001, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Triwulan, Titik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Widyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneka, Jakarta.
- Wiratraman, Herlambang P., 2017, “*Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*”, Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2003, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wulyono, Bambang, 2014, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yanto, Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2-3/PUU-V/2007

C. Jurnal/Modul/Majalah

Abdul Manan, “*Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36, No. 1 Juni 2020.

Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Alwan Hadianto, 2016, *Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia*, Jurnal Dimensi, Vol. 5, No. 26.

Alec Stone Sweet, et. Al, 2008, “*Proportionality Balancing and Global Constitutionalism*”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 47, No. 73.

Alim Muhson, 2006, “*Teknik Analisis Kuantitatif*,” Makalah Teknik Analisis II.

Amelia Arief, “*Problematika Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*”, Jurnal

Kosmik Hukum, Vol. 19 No. 1, 2019.

Amelia Insani, *Dampak Vonis Hukuman Mati Kepada Terpidana Kasus “Bali Nine” Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Australia*”. Jurnal, Universitas Airlangga, 2017.

Bemhard Schink, 2012, “*Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere But Here?*”, Duke Journal Of Comparative Law And International Law, Vol. 22, No. 29.

Bisariyadi, 2018, “*Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai Politik: Sebuah Perbandingan.*” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1

Denny Latumaerissa, “*Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Sasi, Vol. 2 No. 1, 2014.

Dieter Grimm, 2007, “*Proportionality in Canadian and German Jurisprudence*”, University of Toronto Law Journal, Vol. 57, No. 2.

Duhriah, 2015, “*Tingkatan-Tingkatan Maqashid Al-Syariah: Al-Dharuriyyat. Al-Hajiyyat dan Al-Tashsiniyyat.*” Jurnal Fitrah, Vol. 1, No. 1.

Firda Azzahwa, “*Penerapan Sanksi Pembalasan di Arab Dalam Konvensi Anti Penyiksaan*”, Jurnal Ejournal Undiksha, 2022.

Frank I. Michelman, 2003, “*The Constitution, Sosial Rights, and Liberal Political Justification*,” I.CON, Vol. 1, No. 1

Gisella Tiara Cahyani, dkk, “*Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*”, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol 7, No. 1 (2023).

Harab Zafrulloh, “*Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup*”

dalam Penerapan Sanksi Pidana”, Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang, Vol. 2, No. 1, (Desember 2019).

Heikki ES Mattila, 2011, “*Cross-References in Court Decisions: A Study in Comparative Legal Linguistics*”, Vol. 1, No. 1.

Hwian Cristianto, 2009, “*Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana*,” Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Vol. VI. No. 1, Jakarta.

Iin Mutmainnah, 2015, “*Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan*”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 2.

Kania Khairunnisa dan Dey Ravena, 2021, “*Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*”, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1.

Kristoforus Laga Kleden, dkk, 2020, ‘*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*’, Jurnal Ilmu Hukum, Surabaya.

Leonard Arpan Aritonang, dkk, 2023, *Jangan Eksekusi Sampai Semuanya Pasti: Menilik Masa Depan Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru*, LSM Law Firm, Jakarta.

Melisa Dewi Nur Aeni, “*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum Unissula, 2020.

Moh. Rosyid, 2017, “*Imbas Konsistensi Hukuman Mati Pada Hubungan Bilateral Dalam Kasus Narkoba*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8, No. 2.

- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “*Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 6 No. 1, Februari 2020.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Rohmatul Izad, 2019, “*Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi*”, Jurnal IAIN Ponorogo.
- Samudra Putra Indratanto, 2020, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*,” Jurnal Ilmu Hukum, No. 1.
- Sun Sunatrio, 2008, “*Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”. Majalah Konstitusi, XXV.
- Tri Ayu Neska Sanga Udiyani, dkk, “*Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Denpasar*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Umar Anwar, “*Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 03, September 2016.
- Yanti Kristina Sianturi dan Irna Khurun'in, 2020, “*Amnesty Internasional dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia*”, Jurnal Transformasi Global, Vol. 7, No. 2

D. Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanismehukumamati-di-indonesia>

[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6457859/mengenal-pasal-28-tentang-hak-warga-negara-indonesia-yang-diatur-uud-1945#:~:text=%2D%20Hak%20untuk%20hidup%20dan%20mempertahankan,\(pasal%2028B%20ayat%201\).](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6457859/mengenal-pasal-28-tentang-hak-warga-negara-indonesia-yang-diatur-uud-1945#:~:text=%2D%20Hak%20untuk%20hidup%20dan%20mempertahankan,(pasal%2028B%20ayat%201).)

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/BEBERAPA-PANDANGAN-TENTANG-HUKUMAN-MATI-DEATH-PENALTY-DAN-RELEVANSINYA-DENGAN-PERDEBATAN-HUKUM-DI-INDONESIA.>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/moratorium-pidana-mati-dalam-kuhp-jalan-tengah-kontroversi-abolisionis-dan-retensionis/#:~:text=Selain%20KUHP%2C%20pidana%20mati%20juga,No.%2035%20Tahun%202009%20tentang.>

<https://jatim.antaranews.com/berita/681576/mengenal-hukuman-mati-di-indonesia#:~:text=Kendati%20demikian%2C%20ketentuan%20Pasal%2011,dilakukan%20dengan%20ditembak%20sampaikan%20matinya.>

<https://nasional.tempo.co/read/790349/hukuman-mati-ternyata-tak-murah-ini-rincian-biaya.>

[https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/.](https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/)

<https://tafsirq.com/topik/surat+al-isra+ayat+33.>

[https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/.](https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/)

[https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/.](https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/)

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/07/090000779/sejarah>

[-hukuman-mati-di-indonesia?page=all.](#)

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia-cl441.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia-cl441)

[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c144/hukuman-mati/.](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c144/hukuman-mati/)

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20dalam%20hukum%20adalah%20prinsip,semua%20individu%20dalam%20sistem%20hukum.>

[https://www.hukumonline.com/berita/a/3-upaya-hukum-setelah-divonis-pidana-mati-lt64006fe915833/?page=2.](https://www.hukumonline.com/berita/a/3-upaya-hukum-setelah-divonis-pidana-mati-lt64006fe915833/?page=2)

[https://www.kennywiston.com/upaya-hukum-terdakwa-yang-divonis-hukuman-pidana-mati/.](https://www.kennywiston.com/upaya-hukum-terdakwa-yang-divonis-hukuman-pidana-mati/)

[https://www.antarane.ws.com/berita/2549221/dilema-pidana-mati-dan-hak-asasi-manusia.](https://www.antarane.ws.com/berita/2549221/dilema-pidana-mati-dan-hak-asasi-manusia)

[https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hukuman-mati.](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hukuman-mati)

The Death Penalty and The Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.<https://fiacat.org/attachments/article/3003/Position%20paper%20on%20torture%20and%20the%20death%20penalty.pdf>

[https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/10/Hari_Anti_Hukuman_Mati_Internasional_2022_Hukuman_Mati_dan_Penyiksaan.pdf.](https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/10/Hari_Anti_Hukuman_Mati_Internasional_2022_Hukuman_Mati_dan_Penyiksaan.pdf)

[https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/public-opinion-polls.](https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/public-opinion-polls)

[https://www.penalreform.org/blog/public-opinion-barrier-to-death-penalty-abolition/.](https://www.penalreform.org/blog/public-opinion-barrier-to-death-penalty-abolition/)

<https://www.gatra.com/news-575417-hukum-begini-analisis-todung-soal-tantangan-kendala-dan-penerapan-hukuman-pidana-mati-.html>

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/8-panduan-pbb-untuk-negara-yang-mengadopsi-hukuman-mati-lt5799da8b5b465/>.

Fransiska Novita Eleanora, “*Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*”,
<https://media.neliti.com/media/publications/218693-eksistensi-pidana-mati-dalam-perspektif.pdf>.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_PUTUSAN%20perkara%2021.puu.VI.2008_Amrozy_telah%20baca.pdf.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-berapa-anggaran-untuk-eksekusi-mati-ini-rinciannya-lt5798906704f4c/>.

